

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP AKAD DAN JASA SUNTIK PEMUTIH KULIT MANUSIA DI
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)**

OLEH :

VITA KUSMITA
1611120054

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA BENGKULU
TAHUN AJARAN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang ditulis oleh **VITA KUSMITA**, NIM. 1611120054, dengan judul
"Injauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa
Sunhik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu" Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan
saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui
untuk diujikan dalam sidang Munaqyash Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Juli 2020 M
Dzulqadah H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Ery Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Patah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **VITA KUSMITA, NIM: 1611120054** yang berjudul
**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa
 Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu.”** Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
 pada:

Hari **Kamis**
 Tanggal **23 Juli 2020**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2020 M

Dzulq'adah H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.

Etry Mike, M.H.

NIP. 197209222000032001

NIP: 198811192019032010

Penguji I

Penguji II

Dr. Jim Fahimah, Lc., MA

Ismail Jalili, MA., Ph.D.

NIP: 197307122006042001

NIP: 197406182009011004

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

**“Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu,
dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”**

(QS. Al-Baqarah: 216)

**“Selalu libatkan Allah dari segala urusan, serahkan kepadanya dan
percaya bahwa Allah Maha dari Segalanya”**

(Vita Kusmita)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Syukurku kepada Allah SWT yang telah menciptakanku dan memberi Rahmat kepadaku. Bimbinglah selalu hambamu yang lemah ini ya Allah agar bisa menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, aamiin. Izinkan aku persembahkan karya kecil teruntuk:

- ❖ Ayahku “Aliwar” dan Ibuku “Erni” kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, yang tiada henti mendo’akan anaknya ini dan yang selalu menanti kesuksesanku. Terima Kasih yang tak henti ku ucapkan kepada kedua orang tua ku tercinta.
- ❖ Kedua saudaraku “Varizah Aliwar” dan “Ardetto” yang kucintai dan yang ku sayangi semoga kesuksesan menghampiri kita.
- ❖ Nenek “Nuraini” dan Datukku “Amri” yang aku cintai dan sayangi yang senantiasa memberi do’a dan dukungan untuku dalam perkuliahanku ini.
- ❖ Saudara-Saudara sepupuku yang aku cintai dan yang tidak bisa aku sebut satu persatu.
- ❖ Seluruh guru dan dosenku yang penuh kesabaran dan keiklasan mencurahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagiku.
- ❖ Sahabat seperjuanganku “Dini Trissiani, Darma Karmila, Elya Saputri, Sri Rahayu yang slalu mendukung ku dan membantuku dalam mencapai gelar sarjanaku ini.
- ❖ Teman ku Iksan, Rizki dan Nanda mendukungku.
- ❖ Sahabat-sahabat ku “Widia Oktavia, Indah Sari, Vovi Miranda” yang aku sayangi dan aku cintai yang selalu mendukungku, semoga kesuksesan mendatangi kita.
- ❖ Teman KKN kelompok 03 tahun 2019 (Zainal, Andika, Mira, Nina, Elza, Een, Oek, Tika) yang telah memberikan dukungan dan semangat.
- ❖ Para teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan teman-teman seAlmamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu.” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2020 M
Dzulqaidah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

Vita Kusmita
NIM: 1611120054

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu oleh: Vita Kusmita NIM: 1611120054. Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Etry Mike. M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Tata Cara Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu.(2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tata Cara Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu Lapangan (field Reasearch) dimana mengambil informasi melalui wawancara langsung dilapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan suntik pemutih kulit manusia di beberapa salon kecantikan di Kota Bengkulu semuanya tidaklah menyediakan surat perjanjian yang harus ditanda tangani diawal melakukan suntik pemutih, dan tidaklah menyediakan data atau biodata pasien yang melakukan suntik pemutih maka, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Di dalam Hukum Ekonomi syariah tata cara akad dalam pelaksanaan suntik pemutih tubuh pada manusia ini tidak sah karena perbuatan suntik pemutih itu ialah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh penerima jasa suntik pemutih kulit manusia dan pemberi jasa suntik pemutih kulit manusia di Kota Bengkulu sama-sama perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka hukumnya haram. Karena memberikan tindakan yang membahayakan atau dapat disebut bahaya tidaklah dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.Dan di dalam hukum positif perbuatan salon kecantikan di Kota Bengkulu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang dimana salon tidaklah berwenang melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan Tenaga Kesehatan seperti bunyi Pasal 64 Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014.

Kata Kunci :Suntik Pemutih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu*.

Adapun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Erty Mike, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka penulis membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Bengkulu, Juli 2020
Peneliti

Vita Kusmita
Nim. 1611120054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Subjek/informasi Penelitian	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN TEORI KESEHATAN	
A. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	16
B. Ijarah.....	19
1. Pengertian Ijarah.....	19
2. Dasar Hukum Ijarah.....	21
3. Rukun Ijarah.....	22
4. Syarat Ijarah.....	22
C. Teori Kesehatan Tentang Pemutih Kulit Manusia.....	25

1. Pengertian Hukum Kesehatan	25
2. Aspek Hukum Kesehatan	27
3. Kode Etik Tenaga Kesehatan	34
a. Kewajiban Bidan Terhadap Klien dan Masyarakat	34
b. Perawat dan pasien	35
4. Suntik Pemutih	36
a. Tata Cara Suntik Pemutih	36
b. Alat yang Digunakan	42
c. Bahan yang Digunakan	42

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN SUNTIK

PEMUTIH KULIT MANUSIA DI KOTA BENGGKULU

A. Profil Salon Kecantikan Yang Melaksanakan Suntik Pemutih Di Kota Bengkulu	46
1. Vivi Beauty	46
2. Widia Home Care	47
B. Tata cara pelaksanaan suntik pemutih di kota Bengkulu	48

BAB IV PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM

POSITIF TERHADAP SUNTIK PEMUTIH KULIT MANUSIA

A. Tata Cara Suntik Pemutih Kulit Manusia di Kota Bengkulu	50
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu	52
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu	52
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pemberi Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu	55
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penerima Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk, Allah tidak menciptakan manusia dengan kekurangan-kekurangan saja, melainkan dengan kelebihanannya juga. Tetapi tidak banyak manusia yang bersyukur atas pemberian Allah kepadanya, melainkan ia merasa kurang dan kurang. Dengan ketidak syukurnya manusia membuatnya ingin melakukan apapun untuk merasa sempurna. Tanpa mereka sadari Ayat Allah dalam Surat At-tin Ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

”Sesungguhnya Kami yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”¹

Bahwa ayat diatas sangat jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi kenyataannya manusia banyak yang ingin lebih baik dengan cara meubah ciptaan Allah yang mereka tidak bersyukur atas ciptaanNya. Apalagi dalam kalangan wanita apapun yang ia lakukan demi mendapatkan kecantikan yang ia inginkan, tanpa ia memikirkan dosa maupun efek sampingnya, seperti menyambung rambut, Semoothing (meluruskan rambut) , mencukur bulu Alis, mentato alis,

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Tajwid Dan Terjemahan*,(Jakarta Timur: Duren Sawit,2006),h 597

menyambung bulu mata, ataupun memutihkan kulit tubuhnya. Semua itu dilakukan karena mereka ingin tampil cantik dan merasa lebih sempurna, padahal tidak ia sadari bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dengan sempurna tanpa ia merubahnya.

Sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa : 119

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلَيُبْتِئَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

”Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan yang kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyesatkan orang-orang yang akan menjadikan setan sebagai pelindungnya dan Allah yang membalikan mereka dari jalan yang benar, sehingga mereka tersesat. Dan hidup mereka dipenuhi dengan harapan-harapan kosong dan cita yang tak dapat dicapai. Dan tentang merubah ciptaan Allah menurut penafsiran dari Ibnu Abbas, yang dirawikan oleh Abn bin Hunaif ialah mengebiri binatang Anaspun menafsirkan demikian. Menurut satu riwayat dari imam Ahmad, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang mengibiri kuda kendaraan dan binatang lain. Dan menurut riwayat at-Thabrani daripada Abdullah bin Mas’ud: Nabi melarang mengebiri sesama anak adam. Menurut sebuah hadis pula yang diriwayati oleh

Imam Ahmad dari Abu Hurairah: “Nabi melarang *wasyam*.” *Wasyam* yaitu kulit yang ditembus-tembus dengan jarum halus lalu diberikan warna biru atau merah, diberi kembang-kembang atau gambar-gambar lain, yang biasa dinamai orang tato, atau cacah.²

Perbuatan *wasyam* telah dilarang pada zaman dahulu pada zaman nabi, karena hal ini adalah perbuatan merubah ciptaan Allah, sama halnya seperti merubah warna rambut, menambah rambut, mencukur bulu Alis, mengikir gigi dan banyak perbuatan lain yang dapat merubah ciptaan Allah apalagi dizaman yang telah maju seperti saa ini.

Tersebut didalam sebuah hadis yang diriwayati oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas’ud. Dia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوِ شِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

“Allah melaknat para wanita pembuat tatodan yang diminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alismereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta merubah ciptaan Allah SAW” (HR. Bukhari).”³

Dengan segala keterangan ini nyatalah bahwa ajaran nabi kita melarang mengebiri binatang, apalagi mengebiri sesama manusia. Dan Allah melarang kita mencoreng-moreng muka, atau mentato kulit dengan berbagai warna dan ukiran.

²Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*,(Singapura: Pustaka Nasional) h.1435

³Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), h.80

Pekerjaan menurut Islam merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kegiatan ekonomi karena sangat dibutuhkan dalam segala bentuk aktivitas produksi.⁴ Manusia sangatlah membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyaknya pekerjaan yang dapat manusia dapatkan tergantung keuletan manusia itu sendiri, tetapi didalam islam pekerjaan halal lah yang diutamakan. Semua itu untuk mendapatkan pahala dunia dan akhirat.

Al-qur'an sebagai sumber hukum utama dalam islam begitu banyak menyebutkan tentang kerja yang begitu banyak menunjukkan betapa pentingnya segala bentuk kerja yang produktif dan aktifitas yang menghasilkan dalam islam. Dalam hal produksi, kualitas dan kuantitasnya sangat bergantung pada kerja sehingga islam menyuruh kepada umatnya untuk selalu bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan. Islam menekankan bahwa kerja dan amal merupakan faktor penentu bagi posisi dan status seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kerja merupakan faktor utama yang menjadi acuan penilaian bagaimana seseorang akan mendapat pahala, penghargaan dan ganjaran disamping iman. Jadi dalam hal ini hendaklah kita melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang maupun kesehatannya.⁵

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan sempurna maka sebagai umatNya kita harus bersyukur dengan apa yang diciptakannya. Dan Allah

⁴Jarubah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa,2006)h.92.

⁵Zumaroh. *Bisnis Haram Dan Pengaruhnya Terhadap Fisik Dan Psikis Manusia*, Jurnal Mizani, Volume 4, No. 2,2007, h. 150

tidak menciptakan umatnya dengan kekurangan-kekurangan melainkan diselingi dengan kelebihan orang itu masing-masing.

Suntik Pemutih ini ialah metode yang paling banyak diminati dari kalangan wanita karena memiliki kasiat yang ampuh dalam beberapa kali suntik. karena didalam kandungan obat pemutih tersebut terdapat beberapa komposisi yang dapat memutihkan kulit seluruh tubuh dan disuntikkan secara langsung ke pembuluh darah. Hasil dari suntik pemutih tersebut akan terlihat perubahannya dalam waktu satu sampai tiga bulan. Suntik putih dengan menggunakan glutathione hasilnya akan terlihat setelah melakukan suntik putih dalam 6 sampai 7 kali yang dilakukan dalam satu minggu sekali. Sedangkan untuk suntik putih menggunakan vitamin C membutuhkan suntik yang lebih banyak sekitar 10 kali suntikan yang dilakukan dalam seminggu sekali.⁶ Suntik pemutih ini bisa saja dilakukan lebih dari 10 kali jika perubahan itu tidak timbul. Bahkan bisa saja ketergantungan seperti apabila tidak melakukan suntik pemutih itu dapat membuat kulit gersang ataupun kering. Semua itu sesuai dengan kulit pada tubuh manusia itu masing-masing.

Seseorang dapat melakukan suntik putih ini minimal berusia 17 tahun. Karena seorang yang umurnya dibawah 17 tahun itu fungsi ginjalnya belum optimal. Dan dosis untuk pemakaian suntik satu ampul vitamin c yakni 5ml yaitu sekitar 1000 mg hingga 1800 mg. Sedangkan setiap hari tubuh kita hanya memerlukan asupan vitamin c sebanyak 40 mg. Dan itu sebabnya orang yang melakukan suntik putih diwajibkan banyak-banyak mengkonsumsi air

⁶Luvizhea, *Artikel Kecantikan Manfaat Dan Efek Samping Suntik Putih*, <https://luvizhea.com/manfaat-dan-efek-samping-suntik-putih/>, pada tanggal 20 september 2019 pukul 12.53

putih karena meringankan fungsi ginjal. Kameyama et al (1990) melakukan penelitian dan menemukan bahwa vitamin C merupakan salah satu antioksidan yang dapat membantu mencerahkan warna kulit, sehingga vitamin C telah digunakan sebagai terapi untuk masalah pada warna kulit gelap dan bermasalah. Maraknya penggunaan vitamin C secara infus (intravena) yang diyakini dengan cara demikian dengan cepat warna kulit akan terlihat lebih cerah dan sehat dari sebelumnya, vitamin C sebagai bahan utama pada kosmetik untuk mencerahkan kulit.⁷ Vitamin C pada dasarnya bukanlah obat yang berbahaya melainkan zat yang sangat diperlukan oleh manusia. Tetapi banyaknya manusia yang menyalahgunakannya, seperti memasukan zat tersebut dengan dosis yang tinggi padahal itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia.

Dalam proses suntik pemutih dengan memasukan bahan-bahan tertentu seperti glutathione atau Vitamin C ke pembuluh dara secara langsung yang niatnya untuk menjadikan kulit putih bersih seperti yang diinginkan namun hal tersebut sangatlah berlebihan karena menampilkan kecantikan dimata lawan jenis tidaklah diperbolehkan dalam agama Islam. Karna hal tersebut termasuk merubah ciptaan Allah dan bersifat berlebihan dalam berhias diri.

Suntik putih ini hanya dapat dilakukan oleh Dokter yang ahli pada bidangnya, tetapi bukanlah pekerja salon kecantikan yang melakukan suntik putih ini. Adapun pengalaman dari seseorang yang bernama Essy yang pernah

⁷Melisa V. Kembuan, *Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit*, Jurnal Biomedik, Volume 4, Nomor 3, November 2012, hlm. 13-17.

melakukan suntik pemutih dengan infus di sebuah salon kecantikan dengan seorang perawat yang menyuntikannya. Pernyataan dari Ressa sendiri:

waktu itu saya suntik di salah satu salon kecantikan di kota Bengkulu, tetapi sepertinya salonnya tidak ada lagi. Saya suntik itu sudah lama sih sebelum saya menikah dulu. Saya ingin melakukan suntik pemutih karena kata karyawan yang ada di salonnya orang yang menyuntikannya perawat jadi sebab itu saya berani melakukannya. Dan waktu saya melakukan suntik pemutih perawat itu memegang tangan saya dan mencari pembuluh darah saya, ia mengatakan pembuluh darah saya ini halus sehingga ia sedikit kesulitan untuk menusukan jarum suntiknya, lalu perawat tersebut menyuntikan jarum suntik itu ditangan kiri saya tetapi baru beberapa menit tangan saya membengkak dibagian yang disuntik itu, kemudian perawatnya mencabut dan menyuntikkannya lagi masih tetap ditangan kiri saya, setelah disuntikkan lama kelamaan saya merasa tangan saya sedikit hangat dibagian suntikan kedua ini, air infuse yang disuntikan itupun makin memelan masuknya, tidak tau sudah beberapa waktu berjalan tangan sayapun membengkak lagi, kata perawat tersebut itu karena pembuluh darah saya yang halus. Lalu perawat tersebut mencoba di tangan kanan saya tetapi masih tetap seperti itu tangan saya membengkak, sehingga saya tidak tahan lagi, karena infus yang digunakan sudah berkurang sedikit pemilik salon itu meminta dibayar karena obatnya sudah dibuka.⁸

Kemudian pengalaman dari Widia Oktavia yang bekerja di Khatulistiwa

Bengkulu, Widia berkata;

Sebelum saya melakukan suntik pemutih tidak ada perjanjian antara saya dan pemberi jasa tersebut. Setelah saya suntik pemutih ini saya merasakan tubuh saya melemah dikarenakan saya banyak bergerak dan saya terkena sakit demam selama dua hari dan saya merasa itu pengaruh dari zat tersebut. Saya sudah bertanya kepada pemberi jasa suntik itu tetapi dia hanya mengatakan itu salah saya karena saya tidak banyak minum, lalu saya menjawab saya sudah banyak minum air putihnya kemudian pemberi jasa suntik pemutih ini mengatakan mungkin karena pengaruh kamu yang banyak gerak atau kerja. Tetapi waktu sebelum atau sesudah suntik ia tidak menyarankan untuk tidak banyak bergerak ia hanya menyarankan banyak meminum air putih dan itupun sudah saya turutin. Dan menurut saya itu karena dosis zat vitamin c yang

⁸Wawancara Dengan Ressa Selaku Pelaku Suntik Putih Di Bengkulu, 25 Oktober 2019.

dimasukin ke tubuh saya itu lumayan tinggi dan mungkin itu yang mempengaruhinya.⁹

Hal yang dilakukan salon kecantikan maupun bidan itu telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 83 yang berbunyi: setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktek seolah-olah sebagai orang tenaga kesehatan dan telah memiliki surat izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun.

Dan pada Pasal 84 Ayat 1 yang berbunyi: setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat dan dapat mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu"**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Ditinjau dari latar belakang penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana Tata Cara Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Sistem Penerima Akad dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Pada Manusia di Kota Bengkulu?

⁹Wawancara Dengan Widia Oktavia Selaku Pelaku Suntik Putih Di Bengkulu, 25 Oktober 20119.

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah didapat tujuan masalah adalah:

1. Untuk Mengetahui Tata Cara Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Sistem Penerima Akad dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Pada Manusia di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk mengembangkan keilmuan tentang-tentang peraturan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif terhadap perilaku suntik pemutih di Kota Bengkulu.
2. Secara praktis, untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tinjauan hukum ekonomi syri'ah dan hukum positif terhadap suntik pemutih manusia yang ada di Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Telah dilakukan penelitian tentang suntik pemutih yang di angkat oleh Ayu Lestari Anggraini Pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (studi pada *home treatment glowbeauty* Bandar Lampung).¹⁰ Tempat penelitiannya yaitu di

¹⁰Ayu Lestari Anggraini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi pada home treatment glowbeauty Bandar Lampung*”. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019

Home treatment glowbeauty yang bertempat di Kota Bandar Lampung. Permasalahan penelitian terdahulu ini ialah Bagaimana tinjauan hukum islam tentang Sistem Upah suntik pemutih di home treatment glowbeauty di bandar lampung tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Lapangan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sistem pengupahan suntik putih di *home treatment glowbeauty* Bandar Lampung merupakan sistem upah-mengupah yang tidak sesuai dengan pandangan hukum islam.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari Anggraini yaitu pada tempat objek penelitiannya. Penulis mengambil objek di Kota Bengkulu sedangkan Ayu di Kota Bndar Lampung lebih tepatnya di *home treatment glowbeauty*. Kemudian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perilaku suntik pemutih sedangkan Ayu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap Upah suntik pemutih.

Selanjutnya penelitian dari Mirnawati Umar yang judul skripsinya: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih” pada tahun 2017. Tempat penelitian yaitu di Makassar. Permasalahan dari penelitian terdahulu ini ialah kandungan plasenta manusia yang ada di kosmetik yang digunakan sebagai bahan untuk menyuntikan ke kliennya, jadi yang ditinjau dalam skripsi Mirnati Umar ini ialah kandungan dari kosmetiknya.¹¹

¹¹Mirnawati Umar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

Adapun Perbedaan skripsi yang di buat oleh dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mirnati Umar yaitu tempat obyek penelitiannya, penulis mengambil obyek di Kota Bengkulu sedangkan Mirnati mengambil obyek di Makassar. Kemudian penulis membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah serta hukum positif terhadap perilaku suntik pemutih sedangkan Mirnati membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penggunaan plasenta manusia sebagai bahan kosmetika anti aging suntik pemutih.

Bagi perempuan yang menganut agama islam alangkah sangat lebih baiknya untuk mengetahui hukum-hukum islam yang dimana telah diatur di Al-qur'an dan Hadis yang dimana dapat menjadi pedoman kita wanita dalam berhias, dan tidak berhias berlebih-lebihan dan juga tidak merubah ciptaan tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dan bagi pemilik usaha lebih baik berusaha dengan menggunakan aturan atau peraturan yang telah ada dan jangan melanggarnya atau melenceng dari aturan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Pada Manusia Di Kota Bengkulu"

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Hal terpenting

dari barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk penuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi. Dengan tujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.¹² Menganalisis fakta yang terjadi dilapangan dengan apa adanya yang dalam penulisan skripsi ini hal-hal yang berkaitan dengan prilaku suntik pemutih kulit pada manusia di Kota Bengkulu kemudian dihubungkan dengan Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif mengaturnya.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data secara langsung di lapangan ke tempat objek penelitian dengan teknik yang digunakan dengan cara wawancara. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal dan data-data yang dibutuhkan penulis.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 bulan. Penelitian dilakukan di kota Bengkulu tepatnya di beberapa salon yang menyediakan jasa suntik pemutih pada manusia. Adapun alasan penulis mengambil

¹²Lexy Mleong, *Metodelogi Penelitian Kualitaif* (Bandung,PT.Remaja Kosda 1997), Cet, Ke-8, h.6

dibeberapa salon karena jasa suntik pemutih bukanlah wewenangnya salon kecantikan tepatnya di Kota Bengkulu ini. Dan hal ini bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

3. Subjek /informasi penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek/informasi penelitian model *purposive sampling*. Dimana peneliti mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

Sample yang diambil dalam penulisan ini yaitu salon pemberi jasa suntik pemutih dan penerima jasa suntik pemutih kulit manusia di Kota Bengkulu. Adapun jumlah sample yang penulis ambil 2 salon kecantikan di Kota Bengkulu dan 4 orang penerima jasa suntik pemutih di Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan data secara langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait. Sebagai yang menjadi sumber data perilaku suntik pemutih kulit pada manusia di Kota Bengkulu¹³

¹³Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, Al-qur'an, dokumen-dokumen, artikel dan sumber lain yang berhubung dengan masalah penelitian ini.

b. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah aktifitas yang mengamati pada suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.¹⁴

2) Wawancara (Interview)

Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.¹⁵ Wawancara pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh.¹⁶ Untuk mendapatkan informasi lengkap maka melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti, pihak salon kecantikan yang menyediakan jasa suntik pemutih dan orang yang menerima jasa suntik pemutih.

¹⁴ Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011), H, 78

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39

¹⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaberta 2017), h. 129

3) Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, perjanjian, jurnal dan lain sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan tentang Suntik Pemutih di Kota Bengkulu sebagai penyempurnaan teknik pengumpulan data.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap praktek suntik pemutih di Kota Bengkulu. Kemudian diolah secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menganalisa dan menyimpulkannya.

BAB II

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN TEORI KESEHATAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Niat yang tulus

Dengan niat yang tulus, semua aktifitas yang berbentuk duniawi berubah menjadi ibadah. Kehidupannya akan berubah pula menjadi kehidupan yang teratur, berisi berbagai macam ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Yang dimaksud dengan niat dalam konteks ini adalah adanya keinginan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

2. Usaha yang halal

Allah menghalalkan semua yang baik-baik untuk semua hambannya dan mengharamkan semua yang buruk-buruk kepada hambannya. Seorang pengusaha tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang pengusaha tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang diharamkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah. Padahal apapun yang diharamkan dapat dijadikan balasan yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah.

¹⁷ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam, (Jakarta: DARUL HAQ, 2015), h 2.

Allah berfirman,

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

“Katakanlah: "tidak sama segala sesuatu yang buruk dengan yang baik itu, meskipun yang buruk itu sangat menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.”

3. Menunikan Hak

Seseorang pembisnis akan menyegerakan untuk mnunikan hak orang lain, baik itu berupa upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering.

Seperti sabda Rasulullah SAW,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَاهٍ)

Dari ibnu umar radhiyallahu'anhu mengatakan bahwa rasulullah SAW telah bersabda, berikanlah kepada mereka para pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya” (HR ibnu majah)¹⁸

Menunaikan semua hak-hak yang harus ditunaikan, tanpa melakukan penundaan ataupun penangguhan pembayaran hutang, atau mengakhir-akhirkan hak orang, yang terpenting diantaranya adalah hak-hak Allah dalam soal harta seperti zakat wajib, kemudian hak-hak sesama hamba seperti perjanjian usaha dan sejenisnya.¹⁹

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum, (Jakarta:Gema Insani,2013),H.393

¹⁹ Abdullah al-mushlih, shalah ash-shawi,Fikih ekonomi...,h,7

4. Menghindari Riba dan Segala Sarana Riba Seperti transaksi-transaksi kotor

Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan. Al-qur'an telah memaklukkan perang antara pemakan riba dengan Allah dan RasulNya. Itu merupakan ancaman keras yang tidak ada duanya dibandingkan dengan maksiat lainnya.

5. Mengindari mengambil harta orang lain dengan cara batil.

Kehormatan harta seorang muslim sama dengan kehormatan darahnya. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Iantara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang haram adalah: uang suap, penipuan, manipulasi, perjudian, menyembunyikan harta yang sebenarnya, menimbun barang, memanfaatkan ketidaktahuan orang, penguluran pembayaran hutang oleh orang kaya, dan lain sebagainya.

6. Menjaga komitmen terhadap perturan undang-undang syariat

Seorang usaha muslim tidak akan membiarkan dirinya terkena sanksi hukuman undang-undang positif karena ia melanggar aturan-aturan dan rambu-rambu yang dihormati ditengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan sikap tersebut, bukan berarti ia menetapkan hak bagi manusia untuk membuat undang-undang yang absolut, akan tetapi sikap itu dia lakukan demi mengokohkan kewajiban yang dititahkan Allah kepadanya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya serta tidak membiarkan

diri sendiri celaka. Oleh sebab itu, hendaklah ia bersungguh-sungguh menghindari berbagai aktivitas usaha yang dapat menjerumuskan pada perangkap berbagai aturan yang bisa saja bertentangan dengan syariat. Misalnya, tidak terlambat membenahi rekening dan nota-nota penting sehingga tidak terkena hukuman denda keterlambatan.

7. Tidak memudaratkan (membahayakan) orang lain

Seorang usaha harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat. Usaha yang tidak merugikan orang lain dan tiak pula membahayakannya hendaklah bekerja dengan wewenangnya masing-masing.

8. Mematuhi hukum-hukum muamalah islam

Setiap orang yang memiliki kemampuan dibidangkan keterampilan harus mencermati betul hukum-hukum yang berkaitan hal yang sudah meresap dalam keyakinan mereka bahwa hukum-hukum syariat itu memenuhi seluruh sandi kehidupan mereka.²⁰

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Adapun pengertian ijarah menurut para ulama ialah :

- a. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- b. Menurut pendapat Ibnu Malikiyah, bahwa akad ijarah merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang

²⁰ Abdullah al-mushlih, shalah ash-shawi, Fikih ekonomi...,h,22

mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

- c. Menurut Syafi'iyah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut Hanabillah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.

Dari definisi-definisi yang diatas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak adak perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan begitu bahwa objek sewa-menyewa merupakan manfaat atas suatu barang (bukan barang).²¹

ijarah merupakan akad suatu jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, adapula yang menerjemakan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan ini, penulis membagi ijarah menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.²²

²¹Ahmad ardi muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta: AMZAH,2015), cet-5, h, 316-317

²² Rachmad Syafe'i. *Figh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001),H, 122

2. Dasar Hukum Ijarah

(Q.S At-Thalaq : 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka semua (para isteri) di mana anda bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka para (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang kondisi hamil, Maka berikan kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kalian (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

(Q.S Al-Qashash : 26-27)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَعْجِرَ بِي
أَلْقَوْنِي إِلَى الْيَمِّ ۖ قَالَ إِنِّي أَنزَلْتُكَ إِحْدَىٰ أَبْنَاتِي هَاتِيْنِ
عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۗ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٦﴾

26. seorang diantara kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud akan menikahkanmu kepada salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan maka dari itu kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

3. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa),
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah),
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

4. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari beberapa macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu:

- a. Syarat Terjadinya Akad

Salah satu Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, *zat akal*, dan tempat *aqad*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama hanafiya, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mummayiz* (minimal 7 tahun). Serta tidak di syaratkan harus *baligh*. akan tetapi, jika bukan barang miliknya

sendiri, akad ijarah anak *mummayiz*, di pandang sah bila telah di izinkan walinya.

Para Ulama malikiyah mengemukakan pendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak *mummayiz* adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya.

Para Ulama hanabillah dan semua ulama syafi'iyah banyak mensyaratkan orang yang melakukan akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mummayiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat Pelaksanaan

Syarat Untuk melakukan akad ijarah adalah terpenuhnya hak milik atau kekuasaan. Apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan. Dan menurut hanafiyah dan malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang apabila tetapi, menurut syafi'iyah dan hanabillah hukumnya batal seperti halnya jual-beli.

c. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), *ma'qud'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan akad, yaitu :

1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad

Syarat ini di dasarkan pada firman Allah SWT :

(Q.S An-Nisa : 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kalian saling memakan terhadap harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ijarah dapat dikatakan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *aqid*.

2) *Ma'qud'alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Dan yang dilakukan mengetahui *ma'qud'alaih* (barang) adalah dengan cara menjabarkan segala manfaatnya, pembatasan waktu, dan atau menjelaskan jenis pekerjaan jika akad ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.²³

3) Objek ijarah di halalkan oleh syara'

Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk di jadikan tempat-tempat maksiat.

²³ Rachmat syafe'I, *fiqh muamalah*, H, 126

- 4) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁴

C. Teori kesehatan tentang pemutih kulit tubuh manusia

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relative baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Salah satu unsure dalam hukum kesehatan, merupakan pengertian-pengertian tersebut, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum dan masyarakat hukum. Pengertian ini, misalnya subjek hukum antara lain apotek dan apoteker dan menjadi tenaga kesehatan keserjanaan.

Adapun segala sesuatu jenis kegiatan yang dilakukan dan jelaskan menurut perhimpunan hukum kesehatan Indonesia (PERHUKI) adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut segala hak dan kewajiban dari semua orangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medic, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya.

²⁴ Abdul Rahman Ghazay, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), H, 279

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai dari waktu World Congress on Medical Law di Belgia 1967. Perkembangan selanjutnya, melalui World Congress of the Association for Medical Law yang diadakan secara periodic hingga saat ini. Di negara republik Indonesia perkembangan segala hukum kesehatan dimulai dari berdirinya kelompok studi untuk hukum kedokteran FK UI/RS Cipto mangun kusumo di Jakarta 1982. Perhimpunan untuk hukum kedokteran Indonesia (PERHUKU) terbentuk di Jakarta pada 1983 dan berubah menjadi perhimpunan hukum kesehatan Indonesia (PERHUKI) Pada Kongras I PERHUKI di Jakarta pada 1987.

Segala kegiatan hukum kesehatan membahas semua komponen-komponen hukum dalam bidang kesehatan yang bersinggungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat dan hukum kesehatan lingkungan.²⁵

Menurut Prof. H.J.J. Leenen, Hukum kesehatan merupakan semua peraturan hukum yang sering berhubungan langsung pada kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dan penerapan pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Arti peraturan disini hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum

²⁵Hanafiyah, M.J. Amir, A., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 1999), H, 27

yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum.²⁶

2. Aspek Hukum Kesehatan

Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjemah aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.

Pengetahuan Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif sangat masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Subjek-subjek hukum dalam system hukum kesehatan, sebagai berikut:

- a. Tenaga kesehatan sarjana yaitu: dokter, dokter gigi, apoteker, dan sarjana lain dibidang kesehatan.
- b. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah: bidang farmasi, bidang kebidanan, bidang perawatan, dan bidang kesehatan masyarakat.

Pada Saat ini dapat disepakati bahwa luas ruang lingkup pada peraturan hukum untuk kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu

²⁶ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, (Jakarta: KENCANA, 2017), Cet Ke-2, H, 2

kedokteran, mencakup aspek-aspek dibidang pidana, hukum perdata, hukum administrasi, bahkan sudah memassuki hukum tata Negara. Persyaratan pendidikan keahlian, menjalankan pekerjaan profesi, tata cara membuka praktek pengobatan, berbagai pembatasan serta pengawasan profesi dokter masuk dalam bagian hukum administrasi. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan pelayanan kesehatan, persetujuan antara dokter-pasien serta keluarganya, akibat kelalaian perdata serta tuntutan nya dalam pelayanan kesehatan masuk bagian hokum perdata. Semua Kesaksian baik kebenaran isi surat keterangan kesehatan, menyimpan banyak rahasia, pengguguran kandungan, resep obat keras atau narkotika, pertolongan orang sakit yang berakibat bahaya maut atau luka-luka masuk bagian hokum pidana. Dinegara hokum yang sudah meningkat kearah Negara kesejahtraan menjadi kewajiban Negara dengan alat perlengkapannya untuk mewujudkan keadaan bagi kehidupan.

Disamping norma-norma hukum yang terdapat di dalam hukum kedokteran kesehatan, berlaku juga *norma etik kesehatan/norma etik kedokteran* sebagai petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan yang susila sehari-hari. Setiap Tugas pekerjaan yang harus dilakukan secara professional dan memerlukan banyak dukungan yang harus ditaati berdasarkan kekuasaan moral dan salah satu diantaranya tercantum dalam rumusan kode etik kedokteran maupun kode etik tenaga kesehasatan yang lainnya.

Sebagaimana kode etik sukarela ditaati berdasarkan keseluruhan sikap/tanggung jawab moral dari setiap orang yang menjalankan pekerjaan profesi. Akan tetapi, sebagian yang lain harus dikuatkan menjadi tantangan social yang dirumuskan secara tertulis, baik mengenai kewajiban moral/akhlak dalam kode etik profesi maupun mengenai kewajiban lain yang berhubungan dengan tugas pekerjaan profesi dalam hukum disipliner. Sanksi berupa celaan/teguran dan/atau tindakan tata tertib /administratif diserahkan kepada kebijaksanaan badan organisasi profesi yang bertindak bukan sebagai badan peradilan

Menurut Leenen, sebab utama tumbuhnya hukum kesehatan, sebagai berikut:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri, yang merupakan suatu hak pribadi
- b. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, hak ini merupakan suatu hak sosial.

Hak dari segi hukum adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang pelanggaran terhadapnya merupakan kesalahan dari segi hukum. Jika suatu kepentingan hendak dijadikan subjek dari hak menuntut hukum, melainkan juga harus diakui olehnya.²⁷

Selain hukum kesehatan adapun hukum tenaga kesehatan yang mana hukum tenaga kesehatan menurut undang-undang tenaga kesehatan No 36

²⁷ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum...*,h,5-6

Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan wajib mempunyai semua pengetahuan maupun keterampilan yang kompeten melalui pendidikan dalam bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Setiap tenaga kesehatan yang ingin membuka praktik sendiri diatur dan diuraikan di undang-undangan tenaga kesehatan ini. Adapun uraian aturan yang penulis susun yakni;

Tenaga kesehatan harus memiliki registrasi dan perizinan seperti bunyi pasal 44 ayat 1 yaitu: "Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR." Selain memiliki STR tenaga kesehatan yang ingin membuka praktek kesehatan wajib juga memiliki surat izin yang tertera di pasal 46 yang berbunyi: "Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin."

Jika seorang tenaga kesehatan membuka praktek sendiri di rumahnya atau di suatu tempat yang tidak memiliki izin ataupun STR itu dapat juga disebut illegal karena peraturan undang-undang tenaga kesehatan ini mewajibkan tenaga kesehatan memiliki STR atau surat izin jika ingin membuka praktek.

Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan surat izin wajib untuk memasang papan nama praktik seperti bunyi di pasal 47 yaitu: "Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik baik itu dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya."

Bukan untuk hanya izin ataupun STR tadi namun harus memiliki papan praktek yang terpasang juga.

Adapun kewenangan tenaga kesehatan yang dimana tenaga kesehatan harus melakukan praktek sesuai wewenangnya masing-masing seperti bunya dalam pasal 62: “1. Setiap Tenaga Kesehatan dalam hal menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan semua kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya. 2. Setiap Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang telah memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan dapat memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat Kompetensi.” Jadi tidak semua tenaga kesehatan melakukan praktek dalam semua bidang di tenaga kesehatan karena semua sudah diatur kompetensi masing-masing seperti halnya dokter gigi, dokter kandungan ataupun jenis-jenis tenaga kesehatan yang lain. Dan Pasal 64 yang berbunyi : “Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.” Dalam menjalankan praktek kesehatan tidak semua orang yang dapat melakukannya karna melayani kesehatan semuanya harus memiliki kompetensi masing-masing apalagi yang tidak berkompetensi di bidang tenaga kesehatan yang seolah-olah memiliki ilmu dibidangnya.

Adapun rekam medis bagi tenaga kesehatan yang melakukan praktik seperti menuliskan nama, waktu dan tanda tangan setelah melakukan praktek seperti bunyi dalam pasal 70 yaitu:”1. Semua bentuk Tenaga Kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan untuk kesehatan

perseorangan maka wajib melakukan pembuatan rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan. 2. Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. 3. Semua rekam medis pasien Penerima Pelayanan Kesehatan harus dituliskan nama, waktu, tempat, dan paraf anggota Tenaga Kesehatan yang memberikan tindakan. 4. semua Rekam medis pasien yang mendapatkan Pelayanan medis yang dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Selain itu adapun perlindungan bagi tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan, seperti yang berbunyi di pasal 74: “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktek di fasilitas pelayanan kesehatan.” Selanjutnya adanya penyelesaian perselisihan bagi tenaga kesehatan seperti bunyi pasal 77: “Setiap penerima pelayan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan bunyi pasal 78 yaitu: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien penerima pelayanan medis, perselisihan yang muncul dikarenakan keteledoran tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.” Disini dijelaskan setiap sengketa atau kesalahan bagi tenaga kesehatan dapat diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu yang diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu, jadi setiap kesalahan pastinya ada jalan keluarnya, jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau terlalu banyak kerugian bagi penerima pelayanan kesehatan tersebut maka dapat diselesaikan juga melalui jalur pengadilan. Dan adapun sanksi administrasi bagi tenaga kesehatan seperti bunyi di pasal 82 ayat 4: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berupa: a. Teguran lisan; b. Peringatan tertulis; c. Denda administrative; d.Pencabutan izin. Selain sanksi administrative ada juga sanksi pidana seperti bunyi dari pasal 83 :”Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktek seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Adapun sanksi denda seperti bunyi di pasal 85 :”Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktek mandiri tanpa mempunyai STR seperti yang dimaksud pada pasal 44 ayat (1) dapat dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Dan pasal 86 ayat 1: “ Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun aturan-aturan yang telah diuraikan/diuruti secara bertahap agar setiap orang tidak semena-mena melakukan praktek kesehatan karna tenaga kesehatan ini menjamin nyawa seseorang atau penerima pelayanan kesehatan jika hal itu dilakukakan dengan semena-mena maka banyaknya orang yang di rugikan dengan itu adanya aturan bagi tenaga kesehatan yang tetera di undang-undang tenaga kesehatan No 36 Tahun 2014 sebaiknya dijalankan dengan sebaik mungkin.²⁸

3. Kode Etik Tenaga kesehatan

a. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat

- 1) Semua bidan harus menjunjung tinggi, menghayati dan mentaati sumpah jabatannya dalam melakukan tugas pengabdianya.
- 2) Semua bidan dalam melaksanakan tugas medisnya harus menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan menjaga citra bidan.
- 3) semua bidan dalam melaksanakan kewajibanya harus selalu berpedoman terhadap peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pasien, keluarga dan warga.
- 4) Semua bidan dalam melaksanakan kegiatannya harus mengutamakan kepentingan pasien, menghormati hak pasien dan nilai-nilai yang dianut oleh pasien.
- 5) Semua bidan dalam melaksanakan kegiatannya harus mengutamakan mengutamakan kepentingan pasien, keluarga dan masyarakat

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

- 6) Semua bidan harus selalu membuat suasana yang sesuai dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mengajak partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara maksimal.

b. Perawat dan pasien

- 1) Setiap para Perawat dalam melakukan kegiatan merawat pasien harus menghargai harkat dan martabat pasiennya, keunikan pasien, dan tidak dapat di pengaruhi oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan social.
- 2) Segala Perawat ketika melakukan kegiatan keperawatan wajib selalu menjaga suasana lingkungan dan menghormat setiapi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari pasien.
- 3) Adapun Tanggung jawab yang paling utama dari seorang perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
- 4) Setiap Perawat wajib menyimpan rapat-rapat rahasia pasien dan semua yang diketahui tentang pasien yang berhubungan dengan tugas yang dipercayakan dengannya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

4. Suntik Pemutih

a. Tata Cara Suntik Pemutih

Langkah 1

1) Pastikan area kerja steril

Injeksi menembus pertahanan terpenting tubuh terhadap penyakit kulit. Oleh sebab itu, kehati-hatian harus dilakukan untuk mencegah transmisi kuman penyebab infeksi. Harus dimulai pertama membersihkan tempat kerja, tempat tenaga medis dalam meletakkan peralatan, dengan sabun dan air. Cuci bersih sampai kering dan disinfeksikan setiap tangan Anda secara menyeluruh.

2) Siapkan peralatan

letakkan peralatan yang akan dipakai di atas tempat, meja, atau meja kabinet yang bersih dari kuman dan steril, letakkan obat yang akan diinjeksikan, bola kapas, perban, tisu alkohol, dan alat injeksi sekali pakai dengan peralatan jarum baru yang masih tertutup. Selain itu, pastikan untuk menyiapkan wadah pembuang benda tajam/bahaya biologis di dekat Anda.

3) Kenakan sarung tangan steril

Meskipun tangan sudah dicuci dengan hati-hati, sebagai pencegahan tambahan, merupakan hal yang bijaksana untuk mengenakan sarung tangan steril sekali pakai. Jika, pada saat apa pun, Anda menyentuh benda atau permukaan yang tidak bersih,

menggosok mata, menggaruk diri, dan lainnya., lepas dan ganti sarung tangan dengan yang baru.

4) Cek ulang dosis obat

Beberapa obat memiliki dosis sangat tepat, yang jika kelebihan dapat menyebabkan efek samping atau bahkan masalah serius. Sebelum melanjutkan pastikan Anda tahu dengan tepat seberapa banyak obat yang perlu diinjeksikan informasi ini seharusnya sudah diberikan oleh dokter dan/atau tertera di resep.

5) Pilih lokasi injeksi

Injeksi disuntikan di pembuluh darah dan disuntikkan ke dalam lapisan lemak di bawah kulit, pilihlah lokasi di mana lemak ditimbun. Lokasi tersebut mencakup setiap bagian belakang lengan bagian atas, sisi tubuh bagian perut bawah (sekitar 2,54 cm dari pusar), dan bagian pada paha.

Langkah 2 :

1) Buka tutup vial

Biasanya obat yang diberikan melalui injeksi subkutan tersedia di dalam vial kecil dengan tutup luar dan diafragma karet di bagian dalam. Buka penutup bagian luar vial dan sterilkan karet atas vial dengan kapas yang dibasahi alkohol atau tisu alkohol.

2) Buka tutup alat suntik

Injeksi subkutan yang modern diberikan dengan menggunakan jarum tertutup sekali pakai untuk menjauhkan

peluang terjadinya infeksi. Keluarkan jarum dan alat suntik dari wadahnya. Mulai saat ini tangani jarum dan alat suntik dengan hati-hati. Jika jarum suntik tersebut menyentuh apa pun yang belum disterilkan jangan berani menyuntikan dan mengambil risiko infeksi dengan tetap menggunakan jarum tersebut untuk memberikan injeksi dan harus di ganti dengan yang baru.

3) Buka tutup jarum

Buka tutup pelindung jarum dengan cara menariknya dengan tegas ke arah luar. Jangan pernah sekalipun menyentuh jarum sekarang atau kapan pun selama langkah-langkah selanjutnya yang dijalankan. Tangani jarum dengan hati-hati.

4) Tarik alat suntik menuju dosis yang dipakai

Tabung penyimpanan alat suntik yang memiliki ukuran dosis tertentu di sisinya harus sejajarkan piston dengan ukuran yang tepat terhadap dosis Anda. Pada Saat melakukan injeksi, udara akan ikut terhisap masuk ke dalam alat suntik.

5) Tusukkan jarum ke dalam vial

Dan Letakkanlah alat suntik vial di atas tempat permukaan yang datar tidak mereng dan dengan sangat hati hati suntikkan jarum melalui diafragma karet vial sampai ujung jarum suntik berada di dalam vial.

6) Tekan piston

Tekan piston lakukan ini dengan perlahan tetapi pasti. Jangan meninggalkan udara di dalam alat suntik tindakan ini mendorong udara ke dalam vial.

7) Angkat vial

Dengan hati-hati pegang vial dengan satu tangan dan alat suntik dengan tangan lain. suntikanlah vial di udara ruangan dengan dimana jarum tersebut masih berada di dalamnya. Alat suntik injeksi harus dan wajib berada di bawah vial yang diterbalikkan dengan jarum yang mengarah ke atas di dalam botol vial.

8) Tarik dosis Anda

Tariklah piston jarum suntik ke arah Anda agar dapat mengisi alat suntik dengan dosis yang sesuai resep pasien. Buatlah sedikit perubahan kecil sesuai apa yang diperlukan dengan mendorong maupun menarik piston secara pelan-pelan untuk memastikan jumlah obat yang masuk di dalam alat suntik tepat.

9) Aspirasi alat suntik

kemudian jika kita Menginjeksikan gelembung udara tersebut ke dalam tubuh dapat membuat Anda berisiko mengalami kondisi yang disebut embolisme gas yang meskipun langka dapat berpotensi membahayakan nyawa. Oleh karena itu penting untuk memastikan tidak ada gelembung udara di dalam alat suntik sebelum memberikan injeksi. Ini dilakukan dengan proses yang disebut

aspirasi. Pegang alat suntik dengan jarum mengarah ke atas dan sentil sisi jarum suntik untuk membuat semua gelembung udara naik ke atas. Setelah melepaskan semua gelembung udara yang ada di dalam alat injeksi tekanlah piston dengan pelan dan berhati-hati sampai semua udara meninggalkan alat suntik. Anda dapat berhenti menekan piston setelah melihat setetes kecil cairan keluar dari ujung jarum.

Langkah 3 :

1) Beri pasien cairan

Individu yang akan disuntikan harus minum air putih sebanyak satu sampai empat gelas berukuran 250 ml kurang lebih satu jam sebelum mendapatkan suntikan.

2) Lakukan palpasi pada vena

Tekan kulit di atas vena dengan lembut untuk membantu menariknya lebih dekat ke permukaan. Cari lokasi vena kemudian letakan satu jari di atasnya. Gunakan jari ini untuk menekan-nekan lokasi tersebut selama 20 sampai 30 detik ini akan membuat vena mengembang dan sedikit lebih terlihat.

3) Genggam telapak tangan yang ingin disuntikan

Cara ini mendorong darah ke vena yang ada di lengan dan membuatnya lebih mudah dilihat.

- 4) Pilih lokasi penyuntikan yang paling memungkinkan

Walaupun cara untuk meningkatkan visabilitas dan akses ke vena tetap saja ada beberapa lokasi yang secara umum lebih disukai dibandingkan lokasi lainnya.

- 5) Bersihkan area penyuntikan dengan alkohol usap
- 6) Ikatkan torniket 5 sampai 10 cm diatas lokasi yang akan disuntik
- 7) Identifikasilah lokasi vena dengan pasti
- 8) Hanya lakukan penyuntikan setelah anda dapat mengidentifikasi vena yang akan disuntik secara pasti
- 9) Masukan jarum dengan sudut 45 derajat

Cabut penutup steril jarum dan masukan ujung jarum kedalam vena ke lokasi yang akan disuntik dengan hati-hati.

- 10) Tarik piston

Tarik piston sedikit saja dengan hati-hati. Periksa ada atau tidaknya darah yang tertarik, jika tidak ada darah yang tertarik maka anda tidak berhasil menggunakan vena, tarik jarum keluar dan coba lagi.

- 11) Lepas torniket

Lepas torniket sebelum anda menyuntikan obat, jika tangan pasien dengan posisi terkepal, maka lepaskan juga.

- 12) Dorong piston dengan perlahan

Dorong piston untuk memasukan obat kedalam vena, dorong dengan tekanan yang stabil sampai semua obat masuk.

13) Cabut jarum

Setelah obat masuk maka cabut jarum dan lakukan penekanan pada lokasi yang ditusuk.

14) Balut lokasi penusukan

Tutupi bekas tusukan jarum dengan kasa yang steril, lalu gunakan plaster untuk menjaga posisi kasa.

b. Alat yang digunakan

- 1) Kain kasa
- 2) Plaster
- 3) Pispol
- 4) Jarum suntik
- 5) Gunting

c. Bahan yang digunakan

1) Vitamin C

Zat ini bisa membantu mencegah timbulnya kerutan di kulit wajah. Vitamin C sangatlah kaya akan antioksidan untuk dapat meningkatkan produksi terhadap kolagen. Vitamin c bisa membantu agar kulit terlihat lebih mudah serta menghilangkan bekas luka, Vitamin C alami bisa diperoleh dari berbagai jenis buah dan sayur, seperti jeruk, stroberi, cabai, brokoli, dan kentang. Meski demikian, tubuh bisa kekurangan vitamin C. Kondisi ini berisiko terjadi pada orang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol, perokok, dan pengguna NAPZA.

a) Dosis dan Aturan Pakai Vitamin C (Asam Askorbat)

Dosis vitamin C tergantung kepada usia pasien. Di bawah ini akan di jabarkan takaran untuk penggunaan vitamin C untuk kekurangan vitamin C (skorbut):

- Vitamin C tablet:
 - o Dewasa: 250 mg per hari, dalam 4 dosis terbagi.
 - o Anak-anak: 100 mg per hari, dalam 3 dosis terbagi.

Kemudian di teruskan dengan takaran 100 mg per hari hingga gejala telah reda (1-3 bulan)
- Vitamin C suntik
 - o Dewasa: 200 mg per hari.
 - o Anak usia 5 bulan – 1 tahun: 50 mg per hari.
 - o Anak usia 1 tahun – 11 tahun: 100 mg per hari.
 - o Anak usia lebih dari 11 tahun: 200 mg per hari.

b) Efek samping dan bahaya Vitamin C (Asam Askorbat)

Jika vit c dikonsumsi dengan jumlah takaran yang telah direkomendasikan, Vitamin C sangat jarang menyebabkan efek samping. Sebaliknya, jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau dalam jangka panjang, Vitamin C dapat menyebabkan sejumlah efek samping berikut:

- Perut kembung
- Sakit perut
- Diare

- Mual
- Muntah
- Nyeri ulu hati
- Batu ginjal

Pada suatu kondisi yang sangat jarang sekali terjadi, Vitamin C dapat memicu reaksi alergi serius. Segera melakukan pemeriksaan diri kepada dokter bila muncul gejala ruam pada kulit, gatal atau bengkak (terutama di wajah, lidah dan tenggorokan), pusing, serta sesak nafas. Pemeriksaan oleh dokter juga diperlukan bila muncul keluhan nyeri saat buang air kecil atau urin disertai darah serta mengonsumsi vitamin c dalam dosis tinggi untuk waktu yang lama.

2) Glutathione

Zat ini merupakan antioksidan yang diproduksi secara alami didalam tubuh. Namun dengan seiring berjalannya pertambahan usia pada diri, produksi glutathione pada tubuh menurun. Keberadaanya pada tubuh bisa menghambat produksi melanin. Makin banyak melanin, maka makin gelap warna kulit anda. Tidak hanya itu, glutathione juga memiliki manfaat untuk menangkal radikal bebas dan menjaga system ketebalan tubuh.²⁹

²⁹ Tjin Willy, *vitamin c*, <https://www.alodokter.com/vitamiin-c>, tanggal 10 desember 2019, pukul 16:40

3) Kolagen

Pada setiap bentuk cairan suntik putih, fungsi kolagen memang bukanlah untuk membuat putih, melainkan untuk menjaga kekenyalan wajah. Sama seperti glutathione, kolagen juga diproduksi oleh tubuh, namun jumlahnya bisa menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, elastisitas kulit menurun dan memunculkan jejak garis halus diwajah.³⁰

³⁰Alert Benedicto Ieuan Noya, *Strategi Cerdas Menghindari Bahaya Suntik Putih*, <https://www.alodokter.com/strategi-cerdas-menghindari-bahaya-suntik-putih>. Pada Tanggal 10 Desember 2019, Pukul 14:49

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN SUNTIK PEMUTIH KULIT MANUSIA DI KOTA BENGKULU

A. Profil salon kecantikan yang melaksanakan suntik pemutih kulit manusia di kota Bengkulu

1. Salon Vivi Beauty

Salon kecantikan vivi beauty dengan nama pemilik salon Wevi Restunika yang mendirikan salon tersebut pada bulan agustus tahun 2019. Wevi tamatan Smk Negeri 01 Kota Bengkulu dan menyambung kuliah di kampus Dehasen Kota Bengkulu dengan mengambil jurusan komputer. Dari Wevi bersekolah di smk ia memang suka berbisnis di bidang kecantikan dengan menjual kosmetik-kosmetik kecantikan seperti lipstik, maskara, aliener dan lainnya. Selain berjualan Wevi juga melayani jasa pemasangan behel fashion, memasang diamon gigi, ataupun ganti karet behel. Tetapi usaha itu tidak lama Wevi tekuni ia sempat berenti setelah ia kuliah ia hanya berjualan kosmetik saja hingga ia tamat kuliah, setelah ia tamat kuliah ia belajar cara memasang bulu mata atau tanam bulu mata, lalu ia membuka bisnis baru itu dengan datang kerumah-rumah tidak hanya tanam bulu mata ia juga menyediakan jasa make up wisuda, perisahan, dan lainnya. Setelah berjalannya waktu karena banyak nya minat dari jasa yang ia berikan iapun membuka salon kecil-kecilan dikosannya dengan menyediakan jasa make up, tanam bulu mata, henna pengantin, dan perawatan kecantikan seperti bleaching tubuh hingga ke

suntik pemutih. Ia menyediakan jasa tersebut dengan datang kerumah pasiennya dan kadang-kadang melayani di salonnya. Wevi Restunika yang bukanlah tamatan dari kesehatan ia menyediakan jasa suntik pemutih dengan dibantu oleh temannya yang tamatan dari Tri Mandiri Sakti kota Bengkulu jurusan keperawatan, ia berperan menyuntikan pasien yang ingin suntik pemutih di salon vivi beauty ini. Salon vivi beauty yang berdiri pada agustus 2019 beralamat di Hibria 2 kelurahan sidomulyo kecamatan gading cempaka.

2. Widia Home Care

Salon widia home care dengan nama pemilik salon yaitu Widia Saputri, salon widia home care ini berdiri pada tahun 2018 yang didirikan oleh Widia sendiri, Widia tamatan sekolah Smk n 3 jurusan Kecantikan, ia tamat sekolah pada tahun 2016, sebelum ia membuka salon home care ini ia bekerja disalah satu salon di Kota Bengkulu. Dari mulai kerja disalon tersebut widia sering mendapatkan tawaran dari pasiennya untuk perawatan kerumahnya, dikarnakan Widia bekerja dengan orang dan tidak mungkin ia melakukannya. Tetapi setelah itu pada tahun 2018 widia berhenti bekerja disalon tersebut dan mulai mendirikan salonnya. Salon Widia melayani perawatan rumah kerumah dengan jenis perawatan yang disediakan yaitu *facial*, lulur, *full body massage*, *creambath*, *hair spa*, totok wajah, dan *bleaching* tubuh. Salon ini beralamat di Anggut atas Kecamatan Ratu Samban. Awalnya salon ini tidak menyediakan Suntik Pemutih dan ia mulai membuka melayani suntik pemutih ini pada awal

tahun 2020 ini. Ia melakukan tindakan suntik pemutih ini dibantu oleh teman satu sekolahnya yang telah lulus sekolah kebidanan, Widia hanya menyediakan jasanya sedangkan yang mengerjakannya itu teman sekolahnya tersebut. Pada tahun 2018 ia hanya melayani perawatan di rumah klien saja dikarenakan ia belum memiliki tempat hanya salon online saja tetapi sejak awal 2019 ia mulai menyediakan yang ingin perawatan kerumahnya juga. Walaupun peralatan yang ia miliki hanya sekedarnya saja. Tetapi walaupun begitu masih banyak yang memanggil jasanya itu untuk datang kerumahnya.

B. Tata Cara Pelaksanaan Suntik Pemutih di Kota Bengkulu

Adapun tata cara akad dalam pelaksanaan suntik pemutih di Kota Bengkulu yang peneliti dapati dari hasil wawancara salah satu salon kecantikan yang menyediakan suntik pemutih, yaitu:

1. Konsumen menghampiri salon kecantikan yang menyediakan suntik pemutih,
2. Konsumen berkonsultasi kepada pemilik salon dan menanyakan harga suntik pemutih,
3. Pemilik salon menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan suntik pemutih seperti;
 - a. Harga sekali suntik,
 - b. Berapa kali suntik agar mendapatkan hasil yang cerah,
 - c. Obat yang digunakan dan dosis yang digunakan.

4. Jika konsumen ingin melanjutkan, pemilik salon langsung menanganinya, seperti:
 - a. Menyiapkan obat,
 - b. Menyiapkan alat-alat,
 - c. Lanjut tindakan suntik
5. Setelah tindakan dilanjutkan, konsumen langsung membayarnya.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SUNTIK PEMUTIH KULIT MANUSIA

A. Tata Cara Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan di beberapa salon kecantikan yang menyediakan jasa suntik pemutih di Kota Bengkulu, diperoleh informasi terkait dengan tata cara suntik pemutih pada manusia dikarenakan wawancara secara langsung yang telah peneliti lakukan. Maka hasil tersebut akan disenambungkan pada skripsi BAB III dan merujuk kepada BAB II yaitu landasan teori. Adapun tata cara suntik pemutih di Kota Bengkulu yang peneliti dapati dari hasil wawancara di salon kecantikan yang menyediakan suntik pemutih, yaitu :

1. Langkah 1

- a. Pasien disuruh duduk terlebih dahulu ditempat yang telah disediakan oleh pemilik salon,
- b. Pemilik salon hanyalah menyediakan tempat sedangkan yang melakukan tindakan suntik pemutih tersebut ialah bidan atau perawat yang telah bekerja samma oleh pemilik salon, karena pemilik salon bukanlah tenaga kesehatan,
- c. Perawat atau bidan tersebut menyediakan alat atau obat yang ingin ia berikan, seperti;
 - 1) Kain kasa,
 - 2) Plastel,

- 3) Pispol,
- 4) Jarum suntik,
- 5) Gunting,
- 6) Obat atau zat.

2. Langkah 2

- a. Memilih lokasi injeksi,
- b. Membuka bungkus pispol ataupun jarum suntik,
- c. Membuka tutup pispol,
- d. Membuka tutup alat suntik dan Buka tutup jarum,
- e. Tarik alat suntik sesuai dosis yang ingin dipakai,
- f. Tusukan jarum ke vial,
- g. Tekan piston,
- h. Angkat vial,
- i. Aspirasikan alat suntik jangan sampai ada gelembung udara di dalam pispol,

3. Langkah 3 :

- a. Beri pasien cairan,
- b. Lakukan palpasi pada vena,
- c. Genggam telapak tangan pasien yang ingin disuntikan,
- d. Memilih lokasi penyuntikan yang paling memungkinkan,
- e. Bersihkan area penyuntikan dengan alkohol usap,
- f. Mengikat torniket 5 sampai 10 cm diatas lokasi yang akan disuntik,
- g. Identifikasilah lokasi vena dengan pasti,

- h. Melakukan penyuntikan,
- i. Memasukan jarum dengan sudut 45 derajat,
- j. Tarik piston,
- k. Melepaskan torniket,
- l. Mendorong piston dengan perlahan,
- m. Mencabut jarum setelah obat masuk,
- n. Membalut lokasi yang telah ditusukan,

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Akad Dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia di Kota Bengkulu.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Akad Suntik Pemutih Kulit Manusia di Kota Bengkulu.

Adapun tata cara akad dalam suntik pemutih di kota Kota Bengkulu yakni :

- a. Konsumen menghampiri salon kecantikan yang menyediakan suntik pemutih,
- b. Konsumen berkonsultasi kepada pemilik salon dan menanyakan harga suntik pemutih,
- c. Pemilik salon menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan suntik pemutih seperti;
 - 1) Harga sekali suntik,
 - 2) Berapa kali suntik agar mendapatkan hasil yang cerah,
 - 3) Obat yang digunakan dan dosis yang digunakan.

- d. Jika konsumen ingin melanjutkan, pemilik salon langsung menanganinya, seperti:
- 1) Menyiapkan obat,
 - 2) Menyiapkan alat-alat,
 - 3) Lanjut tindakan suntik.
- e. Setelah tindakan dilanjutkan, konsumen langsung membayarnya.

Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah adapun syarat terjadinya akad menurut para ulama dapat disimpulkan yaitu *baligh* dan berakal. Dan ada beberapa Syarat Sah Ijarah yakni:

1. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad
2. *Ma'qud'alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Dan adapun cara agar dapat mengetahui *ma'qud'alaih* (barang) yaitu dengan cara menjelaskan semua sesuatu manfaatnya yang ada, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.³¹

3. Objek ijarah di halalkan oleh syara'

Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk di jadikan tempat-tempat maksiat.

³¹ Rachmad Syafe'i. *Figih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001),H, 126

4. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dari teori diatas dapat disimpulkan akad dalam ijarah haruslah adanya keridhaan diantara kedua belah pihak yang berakad, barang atau tujuan jasa yang diberikan itu harus jelas dan yang memiliki nilai ekonomi, dan objek ijarah haruslah dihalalkan oleh syara'. Suntik pemutih tidaklah dibenarkan oleh syara' karna hal tersebut termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Sedangkan dalam ijarah akad haruslah dihalalkan oleh syara'.

Ditinjau lagi di dalam Hukum Positif yang di ambil dari hasil wawancara yang peneliti dapat Tata cara Akad suntik pemutih kulit tubuh pada manusia di beberapa salon kecantikan di Kota Bengkulu semuanya tidaklah menyediakan surat perjanjian yang harus ditandatangani diawal melakukan suntik pemutih, dan tidaklah menyediakan data atau biodata pasien yang melakukan suntik pemutih yang dimana dalam Undang-undang tenaga kesehatan No 36 Tahun 2014 pasal 70 ayat 1 yang berbunyi "setiap orang anggota tenaga kesehatan yang akan melaksanakan pelayanan kesehatan medis perseorangan wajib membuat dan memberikan rekam medis penerima pelayanan kesehatan". Adapun rekam medis bagi tenaga kesehatan yang melakukan praktek seperti menuliskan nama, waktu dan tanda tangan. sedangkan pemberi jasa suntik pemutih di kota Bengkulu tidak menyediakan rekam medis nya, ataupun perjanjian yang dibuat sebelum melakukan suntik pemutih, hal itu hanyalah untuk pertanggung jawaban dari pemberi jasa suntik pemutih seketika ada sesuatu yang terjadi terhadap pasien yang ia tangani.

Dalam pelaksanaan suntik pemutih di Kota Bengkulu yang di sediakan oleh salon kecantikan pemberi suntik adalah lulusan perawat ataupun bidan suntik pemutih disuntikan dibagian pembuluh darah pasien, jarum suntik yang digunakan itu berukuran 3 ml. Hal itu sama saja dilakukan di beberapa salon di Kota Bengkulu.

Seperti hasil wawancara dari salah satu salon di Kota Bengkulu yakni salon Widia home care yang pertanyaannya adalah apakah ada surat perjanjian yang harus ditandatangani sebelum melakukan suntik pemutih kulit tubuh? Widia menjawab: “ saya tidak menyediakan surat perjanjian yang seperti itu, karena pasien saya yang datang sendiri kesini dengan keinginnannya dan tidak meminta untuk adanya perjanjian.” Kemudian pertanyaan yang penulis lampirkan lagi yakni apakah ada data orang yang melakukan suntik pemutih disini? Kemudian dijawab: “tidak ada dan tidak terdapat datanya dan sayapun juga tidak menyediakan bukunya, ya jika ada yg ingin suntik ya tinggal saya suntik saja.”³²

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pemberi Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia di Kota Bengkulu

Berdasarkan wawancara dengan pemberi jasa suntik pemutih kulit manusia di Kota Bengkulu, seperti hasil wawancara dari salah satu salon di Kota Bengkulu yakni salon Widia home care dengan pemilik salon yang bernama Widia Saputri dengan pertanyaan Sudah berapa lama anda memberikan jasa suntik pemutih? Dan berapa harga satu kali suntik

³² Wawancara dengan reka selaku pemberi jasa suntik pemutih di kota Bengkulu, 22 Febuari 2020.

pemutih? Adapun jawaban widia : “ tugas saya disini hanya memberi jasa ini dan sudah lumayan lama sekitar satu tahun setengah, dan sekali suntik itu dengan harga Rp.150.000,-.³³ Selanjutnya pertanyaan tambahan yakni siapa yang melakukan tindakan suntik pemutih di salon anda? Kemudian Widia menjawab : “ yang memberikan tindakan penyuntik disini teman saya yang kuliah dibidang kesehatan jurusan perawat”.

Dan pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada salon vivi beauty dengan pemilik salon Wevi Restunika kemudian ia menjawab : “saya memberi jasa suntik pemutih ini kurang lebih setahun. Sebelumnya saya cuma memberi jasa pasang bulu mata, perawatan tubuh seperti bleaching ataupun masker badan. Tetapi tak sedikit orang yang menanyakan suntik pemutih kulit tubuh, maka dari itu saya mulai menyediakan jasa ini. Sekali suntik saya beri harga Rp.100.000,- jika satu ampul, dan yang melakukan tindakan suntik pemutih disini teman saya kebetulan ia tamatan keperawatan, saat ini ia lagi sedang tidak bekerja”.³⁴

Perbuatan suntik pemutih ini ialah tindakan perbuatan merubah ciptaan Allah yang mana jelas-jelas dilarangnya hal tersebut tertera di Al-qur’an surat An-nisa ayat 119 :

³³ Wawancara Dengan Widia Selaku Pemberi Jasa Suntik Pemutih Di Kota Bengkulu, 22 Febuari 2020.

³⁴ Wawancara Dengan Wevi Selaku Pemberi Jasa Suntik Pemutih Di Kota Bengkulu, 21 Febuari 2020.

وَلَا ضِلَّتْ لَهُمْ وَلَا مِئْتَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Di dalam kegiatan muamalah usaha yang halal adalah suatu perbuatan yang sangat dibolehkan dan perbuatan yang dilarang apabila usaha tersebut tidak halal. Allah menghalalkan yang baik-baik kepada hambannya dan mengharamkan yang buruk-buruk. Seorang pengusaha tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang pengusaha tidak seharusnya tergelincir hanya karna mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang dihalalkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah. Padahal segala sesuatu yang dihalalkan itu dapat menjadi sebuah balasan yang sangat baik dan penuh dengan berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman,

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

“Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.”

Di dalam kegiatan muamalah sngatlah menghindari suatu kegiatan yang memudaratkan (membahayakan) orang lain. Seorang usaha harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat. Usaha yang tidak merugikan orang lain dan tidak pula membahayakannya hendaklah bekerja dengan wewenangnya masing-masing.

Seorang usaha muslim hendaklah juga Menjaga komitmen terhadap peraturan undang-undang syariat mereka tidak akan membiarkan dirinya terkena sanksi hukuman undang-undang positif karena ia melanggar aturan-aturan dan rambu-rambu yang dihormati ditengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan sikap tersebut, bukan berarti ia menetapkan hak bagi manusia untuk membuat undang-undang yang absolut, akan tetapi sikap itu dia lakukan demi mengokohkan kewajiban yang dititahkan Allah kepadanya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya serta tidak membiarkan diri sendiri celaka. Oleh sebab itu, hendaklah ia bersungguh-sungguh menghindari berbagai aktivitas usaha yang dapat menjerumuskan pada perangkat berbagai aturan yang bisa saja bertentangan dengan syariat. Misalnya, mematuhi aturan-aturan yang telah pemerintah tetapkan.

Didalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1 yaitu: “ setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktek dibidang tenaga kesehatan wajib memiliki STR.” Dan pasal 46 yang berbunyi:” Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.” Peraturan Undang-undang Tenaga Keseh atan ini mewajibkan tenaga kesehatan memilik STR atau surat izin jika ingin membuka praktek. Maka dari itu tindakan salon kecantikan Widia home care dan vivi beauty tidaklah dibenarkan karena usaha mereka ialah usaha dalam bidang perawatan kecantikan bukanlah bidang kesehatan, suntik pemutih seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang seperti dokter kecantikan dan dapat ditemukan di klinik-klinik kecantikan.

Pertanyaan selanjutnya kepada Widia yaitu Jenis obat/zat apa yang anda gunakan untuk suntik pemutih? Dan dimana saja tempat yang dipilih untuk disuntik? Widia menjawab: “dan obatnya saya menggunakan Vitamin C 1000 mg + Kolagen 300 mg.” Dan disuntikan di pembuluh darah.”³⁵

Setelah itu saya mengajukan pertanyaan yang sama persis yang saya ajukan kepada vivi beauty dengan pemilik salon kecantikan yang bernama Wevi Restunika, kemudian ia menjawab : “saya menggunakan obat yang

³⁵ Wawancara Dengan Widia Selaku Pemberi Jasa Suntik Pemutih Di Kota Bengkulu, 22 Febuari 2020.

mengandung Vitamin C dan kolagen, saya menyuntikannya dipembuluh darah.”

Didalam tata cara penyuntikan ada yang namanya cek ulang dosis obat. Beberapa obat memiliki dosis sangat tepat, yang jika kelebihan dapat menyebabkan efek samping atau bahkan masalah serius. Sebelum melanjutkan pastikan Anda tahu dengan tepat seberapa banyak obat yang perlu diinjeksikan informasi ini seharusnya sudah diberikan oleh dokter dan/atau tertera di resep.

Suntik pemutih seharusnya dilakukan dibawah pengawasan dokter kecantikan. Dimana setiap tenaga kesehatan itu memiliki ruang lingkupnya. Dosis dan aturan pakai vitamin c suntik dewasa itu 200 mg perhari yang seharusnya tubuh kita butuhkan tetapi suntik pemutih ini mengandung lebih dari kebutuhan tubuh kita perharinya. Dimana efek samping dan bahaya vitamin c jika dikonsumsi dalam dosis tinggi dapat menyebabkan perut kembung, sakit perut, diare, mual, muntah bahkan ke alergi kulit. Maka hal itu hendaklah menyesuaikan dosis obat yang masuk ketubuh pasien bukanlah sembarangan dalam menyuntikan obat kepada tubuh karna hal tersebut dapat membahayakan pasien.

Didalam kegiatan muamalah tertera tindakan muamalah tidak boleh mengandung mudarat (membahayakan) orang lain. Jika perbuatan suntik pemutih yang mengandung dosis yang tinggi dan yang dilakukan terus menerus untuk tujuan putih maka dapat mengandung efek sampingnya seperti sakit perut, diare, mual dan lainnya. Maka hal tersebut sama saja

membahayakan orang lain dengan bekerja tidak sesuai wewenang dan aturannya. Seorang usaha harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat. Usaha yang tidak merugikan orang lain dan tidak pula membahayakannya hendaklah bekerja dengan wewenangnya masing-masing.

Pertanyaan selanjutnya kepada Widia yakni Apakah ada data orang yang melakukan suntik pemutih disini? Dan Apakah ada surat perjanjian yang harus ditanda tangani sebelum melakukan suntik pemutih kulit? Lalu Widia menjawab: "saya tidak menyediakan surat perjanjian yang seperti itu, karena orang yang datang sendiri kesini dengan keinginannya dan tidak meminta untuk adanya perjanjian. tidak ada datanya dan saya tidak menyediakan bukunya, ya jika ingin suntik ya tinggal suntik saja ."

Dan pertanyaan yang sama juga diajukan kepada salon kecantikan vivi beauty dengan nama pemilik salon Wevi, ia menjawab : "Tidak ada surat perjanjian ataupun data antara saya dan orang yang ingin suntik sama saya, karena sebelumnya saya telah memastikan orang yang ingin suntik dengan saya itu baik-baik saja."

Dalam Undang-undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014 pasal 70 ayat 1 yang berbunyi "setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan". Perbuatan suntik pemutih ini adalah perbuatan tenaga kesehatan yang menyalagunakan keahliannya dimana tenaga kesehatan yang ingin membuka praktek tenaga kesehatan itu haruslah

memilik STR dan surat izin. Tenaga kesehatan memiliki ruang lingkupnya masing-masing dengan keahlian yang mereka miliki seperti bunyi dalam pasal 62 ayat 1 yakni:” Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.” Dan didalam pasal 64 yang berbunyi:” setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin.” Jika seorang tenaga kesehatan ingin membuka praktik sendiri hendaklah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti mimilik STR, dan Izin. Dalam Hal ini salon kecantikan Widia home care dan Vivi beauty tidaklah praktek kesehatan melainkan praktik Kecantikan yang mana sejenis perawatan bukanlah masuk katagori medis. Dalam hukum positif hal tersebut termasuk perbuatan yang salah yang dilakukan salon kecantikan di Kota Bengkulu.

Perbuatan suntik pemutih ini ialah tindakan perbuatan merubah ciptaan Allah yang mana jelas-jelas dilarangnya hal tersebut tertera di Al-qur’an surat An-nisa ayat 119 :

وَلَا ضِلَّيْتَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ
وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وٰلِيًّا مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka

(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Di dalam kegiatan muamalah usaha yang halal adalah suatu perbuatan yang sangat dibolehkan dan perbuatan yang dilarang apabila usaha tersebut tidak halal. Allah menghalalkan yang baik-baik kepada hambanNya dan mengharamkan yang buruk-buruk. Seorang pengusaha tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang pengusaha tidak seharusnya tergelincir hanya karna mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang dihalalkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah. Padahal segala sesuatu yang dihalalkan itu dapat menjadi sebuah balasan yang sangat baik dan penuh dengan berkah. Maka dari itu hendaklah bekerja sesuai kemampuan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik dalam hukum positif maupun hukum ekonomi syariah yang mana aturan tersebut telah ditetapkan oleh yang Maha Pencipta.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerima Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia Di Kota Bengkulu

Berdasarkan wawancara dengan penerima jasa suntik pemutih kulit manusia, yaitu widia oktavia yang bekerja di khatulistiwa sebagai sales kosmetik Nevea, Kenapa anda berniat melakukan suntik pemutih kulit? Kemudian widia menjawab: “saya melakukan suntik pemutih untuk

memperbaiki penampilan saya, karna saya juga bekerja dengan mengandalkan penampilan jadi saya merasa saya ingin melakukan suntik pemutih ini.”³⁶

Memperbaiki penampilan dan merawat tubuh tentu dianjurkan, namun dalam hal suntik pemutih kulit ada banyak yang harus diperhatikan, yaitu apakah terdapat kemudharatan dan bahaya yang terjadi akibat suntik pemutih kulit. Suntik pemutih yang dilakukan memiliki dosis yang lebih besar dari kebutuhan tubuh manusia normal yaitu 1000 mg/hari vitamin C, sedangkan tubuh manusia normal hanya membutuhkan 200 mg/hari. Hal ini bisa membahayakan diri sendiri apabila dilakukan dengan rutin seperti seminggu sekali ataupun 2 minggu satu kali.

Selanjutnya, Menurut anda apakah suntik pemutih merupakan perbuatan tidak menerima takdir? Dan Widia menjawab: “Dan menurut saya perbuatan saya ini bukanlah perbuatan yang tidak menerima takdir karena saya melakukan suntik pemutih ini untuk merawat diri saya terutama kulit tubuh saya.”

Dalam ajaran Islam melakukan suntik pemutih merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah SWT dalam hal ini warna kulit. Dalam hal merubah warna kulit maka ini diharamkan sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 119 :

³⁶ Wawancara dengan Widia selaku Penerima jasa suntik pemutih di kota Bengkulu, 21 Februari 2020.

وَلَا ضِلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَتْهُمْ وَلَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada Widia yakni apakah anda tau zat yang digunakan untuk pemutih kulit itu halal atau tidak? Widia menjawab: "Saya tidak tahu zat yang dilakukan oleh pemberi suntik ini halal atau tidaknya, tetapi ia hanya mengatakan zat itu ialah vitamin c dan kolagen dan menurut saya itu halal"³⁷

Selanjutnya Apakah ada surat perjanjian yang harus ditanda tangani sebelum melakukan suntik pemutih? Widia menjawab:

" Sebelum saya melakukan suntik pemutih tidak ada perjanjian antara saya dan pemberi jasa tersebut. Setelah saya suntik pemutih ini saya merasakan tubuh saya melemah dikarnakan saya banyak bergerak dan saya terkena sakit demam selama dua hari dan saya merasa itu pengaruh dari zat tersebut. Saya sudah bertanya kepada pemberi jasa suntik itu tetapi dia hanya mengatakan itu salah saya karena saya tidak banyak minum, lalu saya menjawab saya sudah banyak minum air putihnya kemudian pemberi jasa suntik pemutih ini mengatakan mungkin karena pengaruh kamu yang banyak gerak atau kerja. Tetapi waktu sebelum atau sesudah suntik ia tidak menyarankan untuk tidak banyak bergerak ia hanya menyarankan

³⁷ Wawancara dengan Widia..., 21 Febuari 2020.

banyak meminum air putih dan itupun sudah saya turutin. Dan menurut saya itu karena dosis zat vitamin c yang dimasukin ke tubuh saya itu lumayan tinggi dan mungkin itu yang mempengaruhinya.”³⁸

Selanjutnya wawancara Sarah yang bekerja di khatulistiwa sebagai sales kosmetik wardah, dengan pertanyaan yang sama yakni Kenapa anda berniat melakukan suntik pemutih kulit? Dikatakan oleh sarah bahwa :
“saya melakukan suntik pemutih karna hanya ingin kulit saya agar merasa bersih, terlihat putih dan cantik karena setahu saya suntik ini mengandung vitamin c yang dapat menambah menambah stamina tubuh karena pekerjaan saya ini membutuhkan stamina tubuh dan juga kesehatan.”

Memperbaiki penampilan dan merawat tubuh tentu dianjurkan, namun dalam hal suntik pemutih kulit ada banyak yang harus diperhatikan, yaitu apakah terdapat kemudharatan dan bahaya yang terjadi akibat suntik pemutih kulit. Tubuh memang sangatlah membutuhkan vitamin baik itu vitamin c ataupun yang lainnya, jika Sarah melakukan suntik pemutih ini hanya untuk menambah stamina tentulah itu salah karna banyak cara lebih sehat lagi seperti mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin c ataupun obat vitamin c yang dosisnya tidak terlalu tinggi. Didalam islam kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tidaklah salah nya jika seseorang ingin menjaga staminanya atau kesehatanya tetapi dengan cara yang tidak membahayakannya.

³⁸ Wawancara dengan Widia..., 21 Febuari 2020.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan ke Sarah yaitu Menurut anda apakah suntik pemutih merupakan perbuatan tidak menerima takdir? Lalu Sarah menjawab: “Saya merasa kok perbuatan saya ini tidak menerima takdir karena saya merasa kurang dengan pemberian Allah SWT itulah sebabnya saya melakukan suntik pemutih ini agar kulit tubuh saya terlihat sedikit lebih cerah sebelumnya.”³⁹

Menurut hukum islam suntik pemutih ini adalah suatu hal bentuk merubah ciptaan Allah seperti yang telah tertera di Al-qur’an surat An-nisa 119 hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Rasul pada hadisnya diriwayati oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas’ud. Dia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

“Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabutkan bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari).”

Menurut sebuah hadis pula yang diriwayati oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah “Nabi melarang *wasyam*.” Wasyam yaitu kulit yang ditembus-tembus dengan jarum halus lalu diberikan warna biru atau

³⁹ Wawancara dengan Sarah selaku Penerima jasa suntik pemutih di kota Bengkulu, 21 Februari 2020.

merah, diberi kembang-kembang atau gambar-gambar lain, yang biasa dinamai orang tato, atau cacah.⁴⁰

Selanjutnya dua pertanyaan yakni Apakah anda tau zat yang digunakan untuk pemutih kulit itu halal atau tidak? Apakah ada surat perjanjian yang harus ditanda tangani sebelum melakukan suntik pemutih?

Sarah menjawab:

“Kalau dibilang halal atau tidak zat yang diberikan oleh pemberi jasa tersebut saya tidak tau betul Cuma ia bilang zatnya mengandung vitamin c jadi menurut saya itu halal kan vitamin C. Kalau ada perjanjian diawal suntik itu tidak ada pemberi jasa tidak mengatakan perjanjian diawalnya ataupun di akhir.”

Selanjutnya wawancara karina devita raini yang pernah melakukan suntik pemutih, dengan pertanyaan kenapa anda berniat melakukan suntik pemutih kulit? ia mengatakan bahwa : “saya melakukan suntik pemutih awalnya karena ikut-ikutan teman, sebelumnya sih memang saya belum pernah melakukan suntik pemutih itu karena saya menemani teman saya jadi saya ingin mencoba.”

Memperbaiki penampilan dan merawat tubuh tentu dianjurkan, namun dalam hal suntik pemutih kulit ada banyak yang harus diperhatikan, yaitu apakah terdapat kemudharatan dan bahaya yang terjadi akibat suntik pemutih kulit. Dalam kerangka acuan islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang yang menunjukkan nilai kebaikan, kesucian, keindahan, dan menimbulkan kemaslahatan untuk umat. Konsumsi dalam

⁴⁰Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*,(Singapura: Pustaka Nasional) h.1435

islam yang dapat menimbulkan kemudhoratan apabila dikonsumsi akan dilarang.

Pertanyaan selanjutnya kepada Karina yakni menurut anda apakah suntik pemutih merupakan perbuatan tidak menerima takdir? Karina menjawab: “Menurut saya suntik pemutih ini tidaklah perbuatan yang tidak menerima takdir karena apa bedanya dengan menggunakan handbody sama-sama mencerahkan kulit cuma bedanya instan dan tidaknya.”⁴¹

Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, hanyalah banyak manusia yang tidak bersyukur atas ciptaan Allah SWT. Dalam ajaran Islam melakukan suntik pemutih merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah SWT dalam hal ini warna kulit. Dalam hal merubah warna kulit maka ini diharamkan sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-qur’an surat An-Nisa ayat 119. Dimana disurat itu Allah melarang suatu bentuk seseorang yang tidak bersyukur atas ciptaanNya yang ingin merubah apa yang telah Allah ciptakan.

Selanjutnya dua pertanyaan yakni Apakah anda tau zat yang digunakan untuk pemutih kulit itu halal atau tidak? Apakah ada surat perjanjian yang harus ditanda tangani sebelum melakukan suntik pemutih? Karina menjawab:

“Sebelumnya saya tidak tau zat apa yang digunakan itu halal atau tidak tetapi menurut saya itu halal karena tidak ada tertera mengandung zat yang najis karena zatnya itu vitamin c dan

⁴¹ Wawancara dengan Karina selaku Penerima jasa suntik pemutih di kota Bengkulu, 27 Februari 2020.

kolagen. Jika untuk perjanjian awal yang harus ditandatangani kedua belah pihak itu tidak ada, oleh sebab itu saya sesali karena saat saya melakukan suntik pemutih ini pemberi jasa tidak banyak bertanya atau memberikan saran, dia hanya bertanya apakah saya sudah makan dan apakah saya lagi haid atau tidak ia hanya bertanya itu saja tanpa bertanya penyakit saya, saya memiliki penyakit magh walaupun masih gejala, karena suntik ini mengandung vitamin c dosis yang tinggi dan saat itu saya suntik langsung menggunakan dua ampul vitamin c dan pastinya dosisnya dua kali lipat karena ia tidak bertanya penyakit saya saya pikir itu berpengaruh. Setelah saya suntik ia Cuma menyarankan banyak-banyak minum air putih, dan itu saya lakukan tetapi setelah saya pulang kerumah lambung saya merasa pedih dan saya bertanya kepada teman saya yang barengan suntik tdi, ia tidak merasakan apa-apa katanya tetapi saya berfikir bahwa ini pengaruh dari suntik tadi dan saya baca di google efek dari vitamin c tersebut memang berpengaruh ke lambung dan apa lagi yang penyakit magh dan oleh karena suntik tersebut magh saya kambuh selama 4 hari.”⁴²

Perlu diketahui Tenaga Kesehatan yang ingin membuka praktek tenaga kesehatan itu haruslah memiliki STR dan surat izin. Tenaga kesehatan memiliki ruang lingkupnya masing-masing dengan keahlian yang mereka miliki seperti bunyi dalam pasal 62 ayat 1 Undang- Undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014 yakni:” Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.” Dan didalam pasal 64 yang berbunyi:” setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin.”

Selanjutnya wawancara resy yang pernah melakukan suntik pemutih, dengan pertanyaan kenapa anda berniat melakukan suntik

⁴² Wawancara dengan Karina selaku Penerima jasa suntik pemutih di kota Bengkulu, 27 Februari 2020.

pemutih kulit? Dan menurut anda apakah suntik pemutih merupakan perbuatan tidak menerima takdir? ia mengatakan bahwa :“saya melakukan suntik pemutih berupa infus untuk mencerahkan kulit tubuh saya yang memang agak sedikit gelap, saya menggunakan infus agar hasilnya lebih cepat karena dosisnya begitu tinggi yang saya ketahui sih, saya melakukan infus ini karena saya ingin putih dengan cepat. Menurut saya perbuatan saya bukanlah perbuatan tidak menerima takdir karena saya cuma ingin kulit saya kelihatan bersih saja bukanlah suatu bentuk merubah.”⁴³

Allah melarang suatu perbuatan yang merubah suatu bentuk yang telah diciptakannya. Suntik pemutih infuse ini ialah suatu bentuk ketidakbersyukurannya atas ciptaan Allah SWT. Melakukan suntik pemutih dengan bertujuan untuk kulit tubuh langsung instan putih atau cerah sangatlah membahayakan diri sendiri apalagi suntik ini tidak diawasi oleh yang berkeahlian dibidangnya atau bisa disebut dokter kecantikan.

Selanjutnya dua pertanyaan yakni Apakah anda tau zat yang digunakan untuk pemutih kulit itu halal atau tidak? Apakah ada surat perjanjian yang harus ditanda tangani sebelum melakukan suntik pemutih?

Lalu ressy menjawab:

“Masalah zatnya saya tidak tahu itu halal atau tidak tapi menurut saya itu halal jika itu tidak halal mungkin saya juga tidak mau melakukan suntik pemutih ini. Tidak ada perjanjian waktu saya melakukan suntik pemutih itu, saya juga tidak kepikiran masalah surat perjanjian , itu sebabnya saya pernah melakukan suntik

⁴³Wawancara dengan Resy selaku Penerima jasa suntik pemutih di kota Bengkulu, 27 Februari 2020.

pemutih tetapi menurut saya itu gagal, waktu itu saya suntik di salah satu salon kecantikan di kota Bengkulu, tetapi sepertinya salonnya tidak ada lagi. Saya suntik itu sudah lama sih sebelum saya menikah dulu. Saya mau melaukaknya karena kata mbak salonnya itu yang menyuntikannya perawat jadi sebab itu saya berani melakukannya. Dan waktu saya melaukkan suntik pemutih perawat itu memegang tangan saya dan mencari pembuluh darah saya, ia mengatakan pembuluh darah saya ini halus sehingga ia sedikit kesulitan untuk menusukan jarum suntiknya, lalu perawat tersebut menyuntikan jarum suntik itu ditangan kiri saya tetapi baru beberapa menit tangan saya membengkak dibagian yang disuntikan itu, kemudian perawatnya mencabut dan menyuntikkannya lagi masih tetap ditangan kiri saya, setelah disuntikkan lama kelamaan saya merasa tangan saya sedikit hangat dibagian suntikan kedua ini, air infuse yang disuntikan itupun makin memelan masuknya, tidak tau sudah beberapa waktu berjalan tangan sayapun membengkak lagi, kata perawat tersebut itu karena pembuluh darah saya yang halus. Lalu perawat tersebut mencoba di tangan kanan saya tetapi masih tetap seperti itu tangan saya membengkak, sehingga saya tidak tahan lagi, karena infus yang digunakan sudah berkurang sedikit pemilik salon itu meminta dibayar karena obatnya sudah dibuka.”⁴⁴

Dari pengalaman Ressay tersebut sangat jelas praktek salon kecantikan yang melakukan atau membuka jasa suntik pemutih tidaklah bisa bertanggung jawab sepenuhnya jika ada sesuatu hal yang terjadi kepada konsumennya. Praktek yang dilakukan tanpa izin dan bukanlah wewenang dari salon kecantikan sangatlah membahayakan konsumennya, maka dari itu sebelum bertindak hendaklah kita memikirkan apa yang terjadi kedepannya.

⁴⁴ Wawancara dengan Ressay..., 27 Februari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan :

1. Tata cara pelaksanaan suntik pemutih kulit manusia dikota Bengkulu tersusun dalam tiga langkah. Langkah pertama pemberi jasa suntik pemutih kulit manusia di kota Bengkulu menyiapkan dan mensterilkan tempat untuk tindakan suntik pemutih dan menyiapkan alat dan obat atau zat untuk suntik pemutih kulit pada manusia. Langkah kedua yaitu menakar obat atau zat yang ingin disuntikan kepada pasien dengan memasukan zat kedalam pispol suntikan. Kemudian langkah ketiga itu tindakan suntik pemutih yang mana pemberi jasa melakukan tindakan suntik kepada pasiennya dengan memasukan obat atau zat melalui pembuluh darah dengan cara suntik.
2. Tata cara Akad dalam pelaksanaan suntik pemutih kulit manusia di beberapa salon kecantikan di Kota Bengkulu semuanya tidaklah menyediakan surat perjanjian yang harus ditandatangani diawal melakukan suntik pemutih, dan tidaklah menyediakan data atau biodata pasien yang melakukan suntik pemutih. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang tenaga kesehatan No 36 Tahun 2014 pasal 70 ayat 1 tentang Rekam medis apabila tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan. Di dalam Hukum Ekonomi syariah tata cara akad dalam pelaksanaan suntik pemutih kulit Manusia ini tidak sah karena perbuatan suntik pemutih itu ialah perbuatan yang dilarang oleh Allah

SWT dalam firmanNya surat An-nisa 119 dan diperjelas lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari karena perbuatan suntik pemutih kulit manusia ialah suatu perbuatan merubah ciptaan Allah Swt.

Suntik pemutih kulit manusia adalah suatu jenis ketidak bersyukurNya seseorang kepada Allah SWT. Dimana telah dijelaskan didalam hadis yang diriwayati oleh Bukhori dan dipertegas dalam Al-qur'an surat An-Nisa 119. Maka perbuatan yang dilakukan oleh penerima jasa suntik pemutih kulit manusia dan pemberi jasa suntik pemutih kulit manusia di Kota Bengkulu sama-sama perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka hukumnya haram. Karena memberikan tindakan yang membahayakan atau dapat disebut bahaya tidaklah dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Didalam hukum positif perbuatan pemberi jasa suntik pemutih kulit manusia di Kota Bengkulu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014. Dimana sanksi yang didapat berupa sanksi penjara paling lama 5 tahun seperti tertera di pasal 64 dan sanksi denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertera dalam pasal 85 dan pasal 86 Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014. Dan Pasal 84 Ayat 1 yang berbunyi: setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Terkait pemilik salon di Kota Bengkulu yang menyediakan jasa suntik pemutih hendaklah memperhatikan aturan hukum yang telah ditegakan, sama halnya dengan tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan pemilik salon seharusnya lebih mengerti aturan-aturan yang harus di patuhi sebelumnya dan sebaiknya bekerjalah dengan keahlian dan wewenangnya masing-masing.
2. Terkait konsumen atau masyarakat di Kota Bengkulu hendaklah berhati-hati dalam mempercantik diri dan hendaklah lebih cerdas lagi dalam memilih jalan pintas untuk mempercantik diri, banyak cara yang dapat dilakukan jika ingin putih, seperti halnya lebih memilih klinik kecantikan terpercaya dari pada memilih salon kecantikan yang bukanlah wewenangnya melakukan suntik pemutih.
3. Dan untuk pemerintah sebaiknya dalam membuat aturan hukum mengenai Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014 hendaklah mensosialisasinya agar masyarakat sadar dan faham hukum, selain itu efek jera bagi para tenaga kesehatan yang melanggar hukum, yang melakukan praktek secara tidak izin sebagaimana tertara di Undang-Undang Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta : Gema Insani, 2013
- Al-mushlih, Abdullah, Shalah ash-shawi, *Fikih ekonomi islam*, Jakarta: DARUL HAQ, 2015.
- Amrullah Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional.
- Ardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Athiyah Shaqr, Syeikh, *Fatwa Kontemporer Sekitar Dunia Remaja*, Sinar Grafika Offset, 2003.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Tajwid Dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Duren Sawit, 2006.
- Effendi, Jonaedi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUB, 2011.
- Hanafiah, M.J. Amir, A., *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1996.
- Jarubah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mleong Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 8, Bandung, PT. Remaja Kosda 1997.
- Nurianto Al Arif, M., *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rahman Ghazay, Abdul, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2010.

Sadi Is, Muhamad, *Etika Hukum Kesehatan*, Cet Ke 2, Jakarta: KENCANA, 2017.

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfaberta 2017

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muanalalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Lestari Anggraini, Ayu, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi pada home treatment glowbeauty Bandar Lampung*". Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Umar, Mirnawati," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*". Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

B. Artikel dan Jurnal

Bebedicto Leuan Noya, Alert, *Strategi Cerdas Menghindari Bahaya Suntik Putih*, [Http://Www.Alodokter.Com/Strategi-Cerdas-Menghindari-Bahaya-Suntik-Putih](http://www.alodokter.com/Strategi-Cerdas-Menghindari-Bahaya-Suntik-Putih). Pada Tanggal 10 Desember 2019.

Diana Putri, Putu. Kajian Sosiologi Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kebidanan, *Jurnal Cepalo*, Volume 2, No.2,2018,h.103

Luvizhea, *Artikel Kecantikan Manfaat Dan Efek Samping Suntik Putih*, <https://luvizhea.com/manfaat-dan-efek-samping-suntik-putih/>, Pada Tanggal 20 September 2019.

Melisa V. Kembuan, *Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit*, *Jurnal Biomedik*, Volume 4, Nomor 3, November 2012.

Willy, Tjin, *Vitamin C*, <https://www.alodokter.com/vitamiin-c>, Tanggal 10 Desember 2019.

Zumaroh. *Bisnis Haram Dan Pengaruhnya Terhadap Fisik Dan Psikis Manusia*, *Jurnal Mizani*, Volume 4, No. 2, 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

L

A

M

P

I


R

A

N









PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN GADING CEMPAKA
JL.Mahakam No.03 Telp (0736)- 22420 BENGKULU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 071/08 /02/KT/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : VITA KUSMITA

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu mulai Bulan Pebruari 2020 s/d Bulan Maret 2020, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Nomor : 070/249/B.Kesbangpol/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRILAKU
SUNTIK PEMUTIH DI KOTA BENGKULU**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 01 JULI 2020

Kepala Kecamatan Gading Cempaka



SONI RISDIANTO, AP

NIP. 19740504 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN RATU SAMBAN

Jl .Putri Gading Cempaka No.03 Telp. (0736) 20149 Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 300 / 03 / K.RS / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLI MISLIANA ,SE
NIP : 19620504 198603 2 004
Jabatan : Camat Ratu Samban

Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini :

Nama : VITA KUSMITA
NPM : 1611120054
Pekerjaan : MAHASISWI
Jurusan : HES (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.


Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 12 Maret 2020


CAMAT RATU SAMBAN
ELLI MISLIANA, SE
NIP. 19620504 198603 2 004

Bengkulu, Febuari 2020

Peneliti




Vita Kusmita

NIM: 1611120054

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP: 197209222000032001

Pembimbing II



Etry Mike. M.H

NIP: 198811192019032010

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRILAKU SUNTIK PEMUTIH DI KOTA

A. Nama Peneliti : Vita Kusmita
NIM : 1611120054
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

B. Pertanyaan Kepada Pelaku Suntik Pemutih

1. Kenapa anda berniat melakukan suntik pemutih?
2. Menurut anda apakah suntik pemutih merupakan perbuatan tidak menerima takdir?
3. Apakah anda tau zat yang digunakan untuk pemutih kulit itu halal atau tidak?
4. Apakah ada surat perjanjian yang harus ditandatangani sebelum melakukan suntik pemutih kulit?

C. Pertanyaan Kepada Pemberi Suntik Pemutih atau Pemilik Salon

1. Sudah berapa lama anda memberikan jasa suntik pemutih?
2. Berapa harga satu kali suntik pemutih?
3. Minimal umur berapa untuk melakukan suntik pemutih?
4. Jenis obat/zat apa yang anda gunakan untuk suntik pemutih?
5. Dimana saja tempat yang dipilih untuk disuntik?
6. Apakah ada data orang yang melakukan suntik pemutih disini?
7. Apakah ada surat perjanjian yang harus ditandatangani sebelum melakukan suntik pemutih kulit?

8.

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap perilaku suntik pemutih di Kota Bengkulu**, yang disusun oleh :

Nama : Vita Kusmita
NIM : 1611120054
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim Pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan izin penelitian.

Bengkulu, Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

22/01/2020


Pembimbing II



Etri/Mike. M.H
NIP: 198811192019032010

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M.Ag
NIP: 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,
Telepon. (0736) 51171, 51172, 51276 Faximil (0736) 51171
Web: iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1025/In.11/ F.I.1/PP.00.9/11/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP : 19720922 200003 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
NIP : 19881119 201903 2 010
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi
mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Vita Kusmita
NIM : 1611120054
Judul Skripsi : ***"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap
Prilaku Suntik Pemutih Di Kota Bengkulu"***

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
perlu.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 November 2019

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 2001

Sebaran :
Rektor IAIN Bengkulu
Dosen yang bersangkutan
Mahasiswa yang bersangkutan
Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,
Telepon. (0736) 51171, 51172, 51276 Faximil (0736) 51171
Web: iainbengkulu.ac.id


: 1025 /In.11/F.I.1/PP.00.9/11/2019
: 1 (satu) Berkas
: **Penyampaian Surat Penunjukan**
Pembimbing Skripsi

26 November 2019

Yth, Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2019, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. H. Foha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827 200003 2001

busan :
Rektor IAIN Bengkulu
Dosen yang bersangkutan
Mahasiswa yang bersangkutan
Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dowa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama
 Jurusan / Prodi

: Vita Kusnita
 :
 :

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	tata tulis proposal masih belum sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi	
2.	Ull yg digunakan masih ull yg lama	
3.	Daftar Daftar pustaka. masih berantakan	
4.	Latar belakang masalah belum tajam	

Bengkulu,
 Penyeminar I/II

Eddy Mike

.....
 NIP.






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Tanggal
 Nama
 NIM
 Jurusan/ Prodi

: Senin / 14-10-18
 : Vita Kusmita
 : 1611120054
 : HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum positif terhadap praktisi bank pemutih di Kota Bengkulu		1. Dr. Zurifah Nurdin, M.H.	
		2. Etry Milla, M.H.	

Bengkulu,
 Kaprodi ~~IKI/HES/ATN~~


 Wery Gusmansya
 NIP. 098202120011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama
 Jurusan / Prodi


:
 :

PERMASALAHAN

SARAN PENYEMINAR

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	ganti judul praktek menjadi perilaku	
2.	ganti Rumusan Masalah	
3.	Pertajam Latar belakang	

Bengkulu,
 Penyeminar I/II



.....
 NIP.






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil: (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Tanggal : Senin / 14-10-18
 : Vita Kusmita
 : 1611120054
 : HES


JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Dajian Hukum nom syariah dan positif terhadap suntik di Kota Bengkulu		1.  2.	1.  2.

Bengkulu,
 Kaprodi ~~HS~~/HES/HTN



 Wery Cusmansya
 NIP. 1982.02.22.2011011.009

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Vita Kusmita NIM : 1611120054	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Ety Mike, M.H	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Suntik Pemutih Di Kota Bengkulu	Senin, 14 Oktober 2019 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Fakultas Syariah IAIN Bengkulu



An. Dekan,
Wakil Dekan I


 Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
 NIP. 19750827 200003 1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

: 0887/In.11/F.1/PP.00.9/10/2019

04 Oktober 2019

: 1 (satu) Berkas
: Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal

Yth, Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Seminar proposal Mahasiswa Fakultas
Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2019, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 197508272000031001

Tembusan :

- Rektor IAIN Bengkulu
- Dosen yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Vita Kusmita
NIM : 1611120054
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VI A

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Permainan Capit boneka di Funcity Mega Mall Bengkulu
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Infus Pemutih badan (Studi Kasus Salon Peni Beauty Jl. arraw kel Sumur Metekel)
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa praktek Infus pemutih badan. Setuju no 2

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: 1. Jangan hanya terpaut pada pemberi jasa & konsumen yg
2. Cari kasusnya / isde hukum
3. Sample harus banyak tidak boleh hanya satu salon
4. Kapanya juga hanya dari Mt. Eto syariah & hie positif yg (menggunakan uu kesehatan?) Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum positif terhadap praktek praktik pemutih badan di kota Bengkulu.

Bengkulu,
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

NIP. 19820200100

Vita Kusmita



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Vita Kusmita
Nim : 1611120054
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
Senin 28 Januari 2019	Anggi Anggoro	Perlindungan konsumen terhadap jual beli kopi menurut hukum positif dan hukum Islam.	1. Dr. Khairudin MA 2. Rahmadi MA	1. 2.
Senin 28 Januari 2019	Tri lestari	Kompilasi hukum Islam terhadap praktik pendanaan mudharabah di bank syariah ditinjau dr hukum Islam	1. Um Fahimur 2. Rahmadi MA	1. 2.
Senin 28 Januari 2019	Rita Rahmi	Perjanjian jual beli kopi akibat bertukar kopi ditinjau dr hukum Islam (studi di desa Duxip)	1. Rahmadi MA 2. Wery Gusman	1. 2.
Selasa 29 Januari 2019	Yulizah Widayah	Jual beli harta warisan yg belum dibagi menurut hukum Islam dan hukum positif	1. Yusmita MA 2. Yoversta	1. 2.
Kamis 31 - Januari - 2019	Ahmad Saizudin	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli raset bajakan dan implementasi UU No 20 Th 2014 PLS	1. Dr. Khairudin 2. Fauzan MH	1. 2.
Senin 11 Februari 2019	Dewi Astuti	Pemahaman Masyarakat desa Rake Sibun ttg mekanisme FOPRASI Keliling	1. Rahmadi MA 2. Drs. Supardi MA	1. 2.
Senin 26 Februari 2019	Kusuma Mansa Jaya	Tinjauan Yundis ttg Peran kepala desa dalam pembangunan studi desa	1. Yusmita MA 2. Etry Mike MH	1. 2.
Senin 4 Maret 2019	Putra Adli Wibawa	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi Sistem Waku Di managemen Bank Syariah di BKI	1. Dr Khairudin Wahyu Afandi 2. Jafar MH	1. 2.
Senin 4 Maret 2019	Tanda Rina Farhan	Jual beli hukum Perintah wajah paku ditinjau di hukum dan ufi	1. Drs. Suwandi Khairi MA 2. Etry Mike MH	1. 2.
				1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Wary Kusmita
NIP. 198202122011011009...

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Vita Kusmita

Nim : 1611120054

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Prilaku Suntik Pemutih Kulit Pada Manusia Di Kota Bengkulu."

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentasi plagiasi.

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 17 Juli 2020

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781208201411001



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama
 NIM
 Fakultas
 Prodi

: Vita Kusmita
 : 1611120054
 : Syariah
 : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II :
 Judul Skripsi :

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
8-	Senin / 08-05-20	Ace	Ace	

Bengkulu, April 2020

Pembimbing II

Mengetahui
 Ketua Jurusan Syariah

(Wery Gusmansyah, MH)
 NIP. 197106241998032001

(Etry Mike, M.H)
 NIP. 198811192019032010

KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pembimbing II:
 NIM : Judul Skripsi :
 Jurusan :
 Prodi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5	Kamis /09-01-20	Metode Penarikan Populasi / Sampel yg akan diteliti BAB III	tentukan model penarikan sampelnya pakai Metode Ayo sejarah BKK sejarah salon tabel data salon yg menyediakan jasa suntik putih	
6	Selasa /21-01-20	Hil lembar pengesahan BAB III / Acc. untuk mengurus izin Surat Ijin penelitian.	siapkan unsur izin penelitian	
7	Kamis /04-05-20	BAB <u>IV</u>	- perhatikan footnote papikan - setiap kutipan yg diambil harus dibuat footnotenya.	
8	Jumat /05-05-20	BAB <u>V</u>	- Pembahasan BAB IV masih minim ditambah - sesuaikan kesimpulan dan rumusan masalah dan pembahasan agar matching	

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H.
 NIP. 198202122011011009

Bengkulu,
 Pembimbing II

(Ery Mike M.H)
 NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vita Kusmita
 NIM : 1611120054
 Fakultas : Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, MH
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perairan terhadap Prilaku Sunkir Pemutihan di Kota Bengkulu

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin / 02-12-19	BAB I - Footnote diperbaiki - spasi paragraf - masukkan KHS (jajah / upah) - Daftar pustaka	Keti buku pedoman penulisan skripsi masukkan kajian/kompilasi Hukum Eko syariah Rapiakan Daftar pustaka	
2.	Selasa / 10-12-19	landasan teori Pengertian (oret) Hukum Kesehatan Daftar pustaka	masukkan peraturan tentang kesehatan masukkan/cantumkan UU Kesehatan.	
3.	Rabu / 11-12-19	BAB II - Aspek hukum kesehatan	Masukkan aspek - Perizinan tenaga kesehatan (SK) PS. 44. 9 46 - Pembinaan Praktek. IS. 48 - Retam medis PS. 7a - Sanksi Administrasi	
4.	Selasa / 31-12-19	BAB II	Paragraf yg tidak ada korelasinya dihapus saja	

Bengkulu,

Pembimbing II

(Etry Mike. M.H)

NIP: 198811192019032010

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

(Wery Gusmansyah, M.H)

NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vita Kusmita
 NIM : 161120054
 Fakultas : Syariah

Pembimbing I : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
 Judul Skripsi :

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	21 Januari 2020	- Htd lemban Pergesahan bab III - Pedoman wawancara	Kerjasama	
2	16 Juni 2020	Bimbingan Bab I sd V	- Perbaiki bab I - Masukan hadith - Teori memamalat di 60 tahun dan tidak dibuktikan - Masukan profil Salon di bab 3. - Perbaiki lagi bab IV d V	
3	09 Juli 2020	Bab I - V	ACC	

Bengkulu,

Mengetahui
 Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I

(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag)
 NIP: 197209222000032001

Wery Gusmanyah, M.H)
 IP: 198202122011011009



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Vita Kusmita
Nim : 1611120054
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Januari 2019	Azwar M.S	Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 th 2004 tentang hak asasi manusia di tinjau dari hukum Islam. Studi pd anak di luar nikah	1. Dr. imam mabdi 2. Fauzan	1. 2.
30 Januari 2019	Frantoro	Peranan badan permusyawaratan desa dalam menyusun peraturan desa berdasarkan UU No 6 th 2014 ditinjau dr hukum Islam	1. Dr. U. John Perati SH. M. Hum 2. Ade Kosasih	1. 2.
30 Januari 2019	Jani Iskandar	Perpektif hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan batu aidex untuk jake kec kerap kabupaten Bengkulu Utara	1. Dr. Khairudin 2. Wery Gusmansyah	1. 2.
31-01-2019	Eni Putri Sari	tanggung jawab pihak pengadilan terhadap barang rickox di pengadilan syariah cabang Bundara BKI dalam perspektif hukum Islam	1. Drs. Sunardi M. Ag 2. Rohmad M. A	1. 2.
Febru	Maharani dewi	Pertanggung jawaban hukum terhadap pelanggaran perkerjasama ditinjau dari hukum positif di Indonesia	1. Drs. Suarsar M. Ag 2. Iwan Achmad M. Ag	1. 2.
20-02-2019	Afdal Kurniawan	Perpektif hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah negara oleh Masyarakat di desa Pakat Nir kec. Pakat Nir kab. Muko	1. Dr. H Khairudin Wahid. M. Ag. 2. Yovanka L. Mar. M. Ag	1. 2.
20/02-2019	Afdal Rinaldi	Praktek pembentukan akta perjanjian fidusia dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus diura di Provinsi Bengkulu)	1. Rohmad M. A 2. Etry Mike M. Ag	1. 2.
21/01/2020	Fenti Ratrisari	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa kamar kos di kec. gadang Cempeka kota Bengkulu	1. Rohmad M. A 2. Hamdan M. Ag	1. 2.
21/01/2020	Radiatul	Jual beli busana di dalam ruang yang menggunakan lampu bercahaya dipasar tradisional modern kota Bengkulu ditinjau menurut HES	1. Dr. Khairudin W. M. Ag 2. Dr. Ismail Jali, M. H	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi Muamalah

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 19820212 201101 1